

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PRAKTIK SEWA-MENYEWA MOBIL
(Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

ISMU HAIDAR

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 121309979**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018M/1439 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI
DALAM PRAKTIK SEWA-MENYEWA MOBIL
(Studi Kasus Di Kemukiman Lambaro Angan
Kecamatan Darussalam-Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

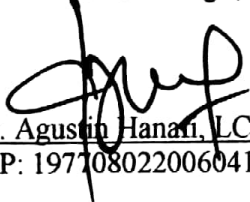
Oleh:

ISMU HAIDAR

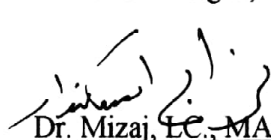
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121309979

Disetujui Untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Agustin Hanan, L.C., MA
NIP: 197108022006041002

Pembimbing II,


Dr. Mizaj, L.C., MA
NIP: 198603252015031003

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PRAKTIK SEWA-MENYEWA MOBIL
(Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan
Kecamatan Darussalam-Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 17 Januari 2018 M
30 Rabiul Akhir 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. Agustini Hanafi, LC., MA
NIP. 197708022006041002

Sekretaris,


Dr. Mizal, LC., MA
NIP. 198603252015031003

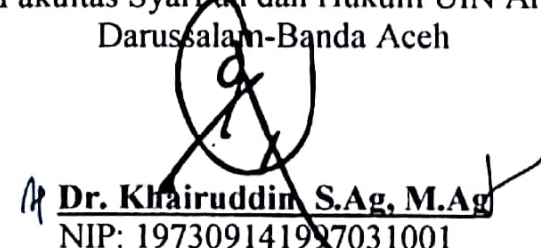
Penguji I


Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001

Penguji II


Badri, SHI., MH
NIP: 197806142014111002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651- 7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ismu Haidar
NIM : 121309979
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Januari 2018

Yang menyatakan



(Ismu Haidar)

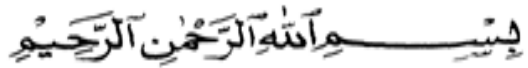
ABSTRAK

Nama/NIM : Ismu Haidar/121309979
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Akad Dalam
Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus Di Kemukiman
Lambaro Angan Kecamatan Darussalam-Aceh Besar).
Tanggal Munaqasyah : 17 Januari 2018
Tebal Skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi, LC., MA
Pembimbing II : Dr. Mizaj, LC., MA

Kata Kunci : Hukum Islam, Akad, dan Sewa-menyewa

Sewa-menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat hanya ingin memanfaatkan sementara dari barang tersebut yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan manfaat dari suatu barang. Salah satunya ialah sewa-menyewa sarana transportasi, yang sekarang ini telah menjadi kebutuhan sebagian besar masyarakat, dikarenakan tingginya harga mobil dan semakin rendahnya daya beli masyarakat untuk membeli mobil, sedangkan kebutuhan penggunaan mobil untuk berpergian semakin meningkat mengakibatkan perusahaan rental mobil berkembang secara pesat. Dalam hukum Islam sewa-menyewa disebut dengan akad *ijārah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan akad dalam praktik sewa-menyewa mobil dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab mobil sewaan yang hilang. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* dengan mengandalkan data primer sebagai sumber data utama melalui penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan tetap dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara *kualitatif*, dan disajikan secara *deskriptif*. Hasil penelitian yang penulis lakukan dari beberapa perusahaan rental mobil yang ada di Kemukiman Lambaro Angan mengenai bentuk akad yang dilakukan, yaitu adanya isi dari akad tidak dijalankan sepenuhnya oleh penyewa dan tanggung jawab kehilangan mobil dibebankan kepada pihak pemilik rental sepenuhnya. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa (*ijārah*) mobil antara penyewa dan perusahaan rental mobil pada umumnya akad yang diterapkan telah sesuai dengan hukum Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun dari akad. Sedangkan mengenai tanggung-jawab kehilangan objek *ijārah* sepenuhnya ditanggung oleh penyewa kecuali diatur lain dalam perjanjian, sedangkan kerusakan barang sewaan (*ma'jur*) karena kelalaian penyewa (*musta'jir*) adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad dan apabila *ma'jur* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, maka pemberi sewa (*muajjir*) wajib menggantinya, serta apabila dalam akad *ijārah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan *ma'jur* maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka yang dijadikan hukum.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Akad Dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kecamatan Darussalam-Aceh Besar). Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruhan pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Bersama ini pula dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi serta doa selama proses penyusunan hingga tidak akan selesai tanpa bantuan dari semua pihak, sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada : Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Armidi, S.Ag., M.A selaku Penasehat Akademik (PA), serta kepada seluruh bapak/ ibu dosen dan staf pegawai Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang jasanya tak dapat dibeli dengan harta kekayaan dunia, semoga ilmu-ilmu yang telah diberikan selalu bermanfaat dan bekahnya selalu tercurahkan untuk anak didiknya.

Penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Pembimbing I Bapak Dr. Agustin Hanafi, LC., MA dan Pembimbing II Bapak Dr. Mizaj, LC., MA, yang pada saat

kesibukannya masih dapat meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan terutama sekali kepada almarhum ayahanda tercinta Abdul Halim yang telah menanamkan nilai-nilai kehidupan, meskipun tidak sempat melihat dan mendampingi saya beranjak dewasa, namun doa selalu terpanjatkan agar diberikan keluasaan alam barzah dan dijauhkan dari azab kubur, *Āmin*. Dan kepada ibunda tercinta Syamsidar AR, juga beserta keluarga besar saya yang selama ini telah mendukung, memberi semangat dan juga telah memberikan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, juga ucapan terimakasih kepada para guru dan sahabat saya Ust. Irhamullah Al Hafidh, Ust. Amir Sabri, Kiki Darmawan, Hamdani, Afdhalur Rizki, dan Rahmawati, serta teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2013 yang telah membantu dalam memberikan motivasi berbagai hal demi berhasilnya studi skripsi penulis.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, dengan demikian kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar bisa bermanfaat bagi diri sendiri serta masyarakat umum. Akhirnya hanya ucapan terimakasih yang dapat terucapkan, semoga Allah SWT membalas jasa semua pihak yang menyumbangkan kritik dan sarannya. *Āmin Yā rabbal ‘Ālamīn*.

Banda Aceh, 12 Desember 2017

Penulis

Ismu Haidar

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘ain
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	j	20	ف	F
6	ح	h	21	ق	Q
7	خ	kh	22	ك	K
8	د	d	23	ل	L
9	ذ	ẓ	24	م	M
10	ر	r	25	ن	N
11	ز	z	26	و	W
12	س	s	27	ه	H
13	ش	sy	28	ع	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatah dan ya</i>	ai
َ و	<i>Fatah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan tanda
َ / ا ي	<i>Fatah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
ُ ي	<i>Dammah dan Waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رام : *ramā*

لَيْقَ : *qīla*
لَوْقِي : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ	: <i>raudhah al-athfāl/ raudhatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/</i> <i>al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>Talhah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Permohonan Kesediaan Memberikan Data

Lampiran 3 : Daftar Wawancara

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Penjelasan Istilah.....	7
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.7 Sistematika Pembahasan	14
BAB II: LANDASAN TEORI TENTANG SEWA-MENYEWA DAN	
WANPRESTASI	15
2.1 Sewa-menyewa dalam Hukum Islam.....	15
2.3.1 Pengertian Sewa-menyewa.....	15
2.3.2 Dasar Hukum Sewa-menyewa.....	17
2.3.3 Rukun dan Syarat Sewa-menyewa	22
2.3.4 Macam-macam Sewa-menyewa	29
2.3.5 Hak dan Kewajiban para pihak.....	30
2.2 Sewa-menyewa dalam Hukum Perdata.....	34
2.2.1. Pengertian Sewa-Menyewa dalam Hukum Perdata.....	34
2.2.2. Unsur-Unsur Perjanjian Sewa-Menyewa	35
2.2.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak	36
2.2.4. Resiko dalam Sewa-Menyewa.....	39
2.3 Wanprestasi	40
2.3.1 Pengertian Wanprestasi	40
2.3.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi	44
2.3.3 Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure/Overmacht</i>)	46

BAB III: PELAKSANAAN AKAD SEWA-MENYEWAMOBIL PADA MASYARAKAT LAMBARO ANGAN	49
3.1. Pelaksanaan Akad Sewa-menyewa Mobil pada Masyarakat Lambaro Angan.....	49
3.2. Masalah dan Kendala pada Sistem Penyewaan	58
3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung-jawab Mobil Sewaan yang Hilang.....	63
3.4. Keabsahan Akad dalam Sewa-menyewa Mobil.....	65
BAB IV: PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran-saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan sering disebut dengan proses melakukan akad atau perjanjian dan harus terdapat aturan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.

Dengan diadakannya perjanjian maka timbul akibat hukum yang terjadi karena adanya kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian, dalam perjanjian dikenal dengan asas *konsensualisme*, yaitu apa yang dikehendaki pihak pertama dikehendaki pula oleh pihak yang lainnya dan disepakati. Sejak tercapainya kesepakatan tersebut maka lahirlah suatu perjanjian.¹

Salah satu bentuk dari perjanjian adalah perjanjian sewa-menyewa, yaitu adanya dua subjek hukum didalamnya untuk melakukan kesepakatan, pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Dengan adanya kesepakatan kedubelah pihak maka adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduaabelah pihak.

Perjanjian sewa-menyewa bertujuan untuk memberikan hak pemakaian saja, bukan hak milik atas suatu barang atau benda. Perjanjian sewa-menyewa telah diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu

¹Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. X, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 3.

perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.²

Dari praktik sewa-menyewa itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam karena dalam hukum Islam harus mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi dan saling menguntungkan, dan juga tidak merugikan antara yang satu dengan yang lain (perusahaan dengan konsumen). Prinsip dasar syariah tersebut seharusnya dapat menjadi bahan dasar dalam bermuamalah. Hal demikian supaya tujuan dari kegiatan muamalah tersebut tercapai.

Sewa-menyewa banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat, dikarenakan adanya kebutuhan dari masyarakat untuk memanfaatkan suatu barang, namun tingginya harga barang dan rendahnya daya beli masyarakat terhadap barang tersebut mengakibatkan masyarakat tidak mampu untuk memilikinya. Dengan demikian adanya pihak lain yang menyediakan barang tersebut dalam bentuk sewa-menyewa.

Salah satu bentuk praktiksewa-menyewa adalah sewa-menyewa mobil (*car rental*) yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Kemukiman Lambaro Angan, Kabupaten Aceh Besar. Ada 3 sampel perusahaan yang penulis teliti di daerah ini yaitu CV Oki Rent Car, Al-Mubarakah Rental dan Zaky Rental. Penggunaan mobil rental oleh penyewa mobil diawali dengan terikatnya perusahaan pelayanan rental mobil dengan penyewa mobil dalam perjanjian sewa-menyewa mobil untuk

²Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 371.

jangka waktu tertentu baik dengan atau tanpa diberikan jaminan oleh penyewa mobil kepada perusahaan pelayanan rental mobil. Biasanya jaminan yang di pakai antara lain meliputi: kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan motor milik penyewa tersebut.

Dari beberapa hasil penelitian yang penulis lakukan di perusahaan rental mobil di Kemukiman Lambaro Angan, yaitu dalam kenyataanya perjanjian sewa-menyewa tidak semua perjanjian terlaksana seperti yang diperjanjikan, terkadang pihak yang menyewakan tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut disebabkan karena adanya kelalaian atau kesengajaan dan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar dugaan masing-masing para pihak.

Dengan kata lain adanya isi perjanjian sewa-menyewa mobil yang tidak dijalankan sepenuhnya oleh pihak penyewa atau adanya wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil. Misalnya pihak penyewa tidak dapat mengembalikan barang sewaan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, tidak adanya iktikad baik dari pihak penyewa dengan menggadaikan mobil ke pihak ketiga.

Konsekuensinya apabila ada salah satu pihak melanggar perjanjian atau melakukan wanprestasi, maka ia dapat digugat di depan pengadilan untuk dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, kecuali atas kesepakatan keduaabelah pihak dalam penyelesaian dengan cara perdamaian.

Adanya wanprestasi adalah bentuk sikap pengingkaran salah seorang yang berakad atau transaksi yang tidak menjalankan kewajiban berupa prestasi dari apa

yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian antara pihak yang bersangkutan. Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimpulkan akibat-akibat hukum. Dalam hubungan itu, terdapat sesuatu yang diperjanjikan oleh seseorang kepada orang lain yang merupakan kewajiban baginya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Seorang yang berhak atas pemenuhan janji mempunyai hak untuk penuntutan pelaksanaannya.

Sesuatu yang dilaksanakan itulah yang dinamakan “prestasi”. Jadi wujud dari prestasi adalah melakukan perbuatan tertentu, apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya baik kelalaian atau kesenggajaan, maka pihak tersebut dinyatakan atau dianggap “wanprestasi”. Jadi pengertian dalam melaksanakan kewajiban adalah memenuhi prestasi tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah praktik sewa-menyewa mobil di Kemukiman Lambaro Angan telah sesuai dengan hukum Islam, dengan judul skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi dan dirumuskan dalam beberapa pokok masalah, yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar?

- b. Bagaimanatinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam praktik sewa-menyewa mobil?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam praktik sewa-menyewa mobil

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan memudahkan pembaca memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan istilah. Adapun istilah-istilah yang perlu diberi penjelasan adalah:

1.4.1. Hukum Islam

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syariah, fikih, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic law*" dari literatur Barat. Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim

dalam segala aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah.³

1.4.2. Sewa-menyewa

Perjanjian sewa menyewa dalam Islam disebut akad *ijārah*, menurut hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Menurut Sayyid Sabiq manfaat yang dimaksud bisa berupa manfaat sebuah benda dan bisa berupa manfaat pekerjaan, seperti manfaat dari pekerjaan insinyur, tukang bangunan, dan penjahit baju. Juga bisa berupa manfaat dari kerja keras seseorang, seperti pembantu dan buruh.⁴

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵ Jadi sewa-menyewa adalah pengambilan manfaat atas suatu benda. Dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dapat berupa manfaat barang seperti mobil. Yang berpindah hanyalah manfaat dari mobil itu, bukan kepemilikan dari mobil tersebut.

³Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi Pertama)* (Jakarta: Kencana, Cet-1, 2013), hlm. 9.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Sayid Sabiq Jilid III*, (Jakarta : Al-I'tishom, 2008), hlm. 362-363.

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 249.

Dalam Hukum Perdata, pengertian perjanjian sewa-menyewa telah diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.⁶

1.4.3. Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁷

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁸

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak

⁶Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 371.

⁷Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.15.

⁸Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 12.

terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

1.5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada pembahasan ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang dibahas atau diteliti dengan penelitian sejenis dan buku serta kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Kegiatan penelitian selalu bertitik-tolak dari pengetahuan yang sudah ada. Sejauh yang penulis telusuri ketika melakukan penelitian ini, terdapat beberapa karya ilmiah yang berkenaan dengan masalah sewa menyewa. Misalnya dalam sebuah skripsi dengan judul “*Praktek Sewa-menyewa Mobil Marem Jaya Transportation di Desa Keboharan Krian Sidoarjo*” Penelitian ini membahas tentang Problematika yang terjadi dalam kegiatan rental mobil lepas kunci diantaranya keterlambatan pengembalian kendaraan hingga penipuan berupa menjaminkan objek jaminan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak yang menyewakan.

Selanjutnya skripsi yang berjudul “*Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Dalam Perjanjian Sewa-menyewa Mobil: Studi Kasus Di Wawa Rental Mobil Kabupaten Sragen*”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan secara umum tentang praktik sewa-menyewa mobil yang dijalankan sesuai dengan hukum Islam, namun dalam praktiknya terjadi wanprestasi dimana tidak terpenuhinya kewajiban tersebut disebabkan karena adanya kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar dugaan masing-masing pihak. Penyelesaian dalam skripsi ini diselesaikan melalui persidangan perdata jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Skripsi lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini ditulis oleh Dina Yuniarti Rahayu di dalam skripsinya yang berjudul “*Jaminan Dan Sewa Menyewa Mobil (Studi Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Rental Mobil Lepas Kunci Di Surakarta)*”. Penelitian ini membahas tentang bentuk perjanjian rental mobil dengan penyewa berupa instansi maupun perorangan pada CV Wirawan Trans, CV Gotong-Royong Trans, dan LS Trans berbentuk perjanjian tertulis dalam sebuah akta di bawah tangan; sedangkan isi perjanjian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selain itu untuk pelaksanaan perjanjian rental mobil lepas kunci dengan penyewa berupa instansi, telah dilaksanakan dengan iktikad baik sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sedangkan untuk penyewa berupa perorangan telah ada wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian. Jaminan yang diterapkan dalam perjanjian rental mobil lepas kunci dengan penyewa berupa instansi selain berupa kepercayaan, juga berupa jaminan

perorangan yaitu penerbitan bank garansi sebagai jaminan pelaksanaan; sedangkan jaminan kebendaan jenis gadai atau hak tanggungan jika penyewa berupa perorangan. Problematika yang terjadi dalam kegiatan rental mobil lepas kunci diantaranya keterlambatan pengembalian kendaraan hingga penipuan berupa menjaminkan objek jaminan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak yang menyewakan.

Berdasarkan kajian yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang sewa-menyewa mobil secara umum telah ada. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang signifikan yaitu pada objek sewa, problematika serta penyelesaian sengketa yang dilakukan. Pada skripsi ini peneliti memfokuskan penelitian kepada tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam praktik sewa-menyewa mobil.

1.6. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan digunakan adalah pendekatan *kualitatif* yaitu serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang mana masih merupakan fakta-fakta, atau berupa kajian. Tujuan yang dapat dicapai dengan metode *kualitatif* adalah untuk menjelaskan suatu situasi sosial yang terjadi alam sekitar kehidupan.

Metodologi pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa sudut pandang yang dijabarkan dalam uraian sebagai berikut:

1.6.1. Jenis penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari segi tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Sedangkan dalam penelitian ini jenis penelitian

yang digunakan dilihat dari segi tujuan dan bentuk penerapannya yaitu menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian perpustakaan (*library research*). Karena menurut peneliti, penelitian ini selain melihat penerapannya di lapangan juga harus melakukan tehnik pengumpulan data dari kepustakaan.

1.6.2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan responden yang bersangkutan yang dianggap representatif atau yang berkompeten dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yaitu: literatur, internet, dan studi dokumentasi berkas-berkas yang berkaitan.

Dalam pengumpulan data yang terkait dengan objek penelitian baik itu data primer maupun data sekunder, penulis mengambil dari dua sumber yaitu data yang diperoleh dari pustaka dan data yang diperoleh dari lapangan.

1.6.3. Metode pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data.

- a. Wawancara, merupakan upaya tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang penulis

lakukan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.⁹ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pemilik usaha rental yang ada di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar.

- b. Observasi, adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena.¹⁰ Pada penelitian ini penulis mengobservasi pemilik usaha bagaimana proses perjanjian sewa-menyewa mobil yang dilakukan oleh para pihak serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam sewa-menyewa mobil.

1.6.4. Langkah analisis data

Setelah semua data yang dibutuhkan mengenai aplikasi perjanjian sewa-menyewa pada usaha mobil rental di Kemukiman Lambaro Angan terkumpul dan tersaji, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara dan observasi, maupun data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil

⁹Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian* (Banda Aceh: 2013), hlm. 57-58.

¹⁰Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, hlm. 59.

temuan. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan metode *deskriptif*, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian.

Selanjutnya data yang telah ditemukan di lapangan, seperti studi observasi dan hasil wawancara dibandingkan dengan teori yang relevan dengan permasalahan yang didapatkan dari hasil studi kepustakaan (*library research*). Data tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu cara mendekati masalah dengan melihat apakah sesuai atau tidak menurut norma berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Disamping itu untuk menyederhanakan pembedaannya atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat dengan tolak ukur penyesuaian dengan ketentuan hukum dalam syariat Islam dalam hal ini yaitu dengan landasan al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama fikih (*fuqaha*), selain itu penyusun memperkuat dengan peraturan-peraturan mengenai hukum perdata sebagai hukum positif di Indonesia bidang hukum perdata, sehingga untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis berpedoman kepada buku "*Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa*" yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, tahun 2013 UIN Ar-Raniry. Sedangkan terjemahan ayat-ayat Al-quran penulis kutip dari kitab *Al-Quran dan Terjemahannya* Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran Departemen Agama RI.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian pada karya ilmiah ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana dibawah ini.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan pembahasan teoritis pengertian sewa-menyewa (*ijārah*), dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam sewa-menyewa (*ijārah*), hak dan kewajiban para pihak dan berakhirnya akad sewa-menyewa (*ijārah*), kerjasama (*syirkah*) dalam hukum Islam dan berakhirnya kerjasama (*syirkah*).

Bab III merupakan pembahasan tentang hasil penelitian yang mencakup tentang praktik sewa menyewa mobil pada masyarakat Kemukiman Lambaro Angan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, masalah dan kendala pada sistem penyewaan, tinjauan hukum Islam terhadap tanggung-jawab mobil sewaan yang hilang dan keabsahan akad dalam sewa-menyewa mobil.

Bab IV merupakan bab terakhir atau bab penutup, didalamnya penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan dan beberapa saran yang diperlukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG SEWA-MENYEWAWAN DAN WANPRESTASI

2.1. Sewa-menyewa dalam Hukum Islam

2.1.1. Pengertian Sewa-menyewa dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam sewa-menyewa lebih dikenal dengan nama *ijārah*, secara bahasa *ijārah* digunakan sebagai nama bagi “*al-ajru*” (الأجر) yang berarti “imbalan terhadap suatu pekerjaan” (العمل على الجراء) dan “pahala” (الثواب). Asal katanya adalah: (أجر - يأجر) dan jamaknya adalah أجور.¹ Wahbah al-Zuhailly menjelaskan *ijārah* menurut bahasa yaitu: (بيع المنفعة) yang berarti jual beli manfaat.²

Al-Ijārah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa mobil, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh kuli dan lain sebagainya. Menurut Sayyid Sabiq *ijārah* secara bahasa adalah:

الْإِجَارَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْأَجْرِ وَهُوَ الْعَوَاضُ، وَ مِنْهُ سُمِّيَ الثَّوَابُ أَجْرًا³

Artinya: “*Ijārah* di ambil dari kata “*Al-ajr*” yang artinya imbalan, dari pengertian ini maka pahala juga dinamakan upah”.

Berdasarkan definisi di atas maka secara etimologi *ijārah* adalah imbalan atas pekerjaan atau manfaat sesuatu. Sedangkan secara terminologi pengertian *ijārah* adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama di bawah ini:

¹Muhammad bin Mukarram ibn Mazhur al-Ifriqi al-Mishri, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dar Shadir, t.t), Juz I, hlm. 24.

²Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), Jilid IV, hlm. 731.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, 1971), Jilid III, hlm. 177.

Menurut Ulama Syafiiyah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ⁴

Artinya: “Akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehanannya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehanannya”.

Menurut Ulama Hanafiyah:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ⁵

Artinya: “Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti”.

Menurut Ulama Malikiyyah:

تَمْلِكُكَ مَنَافِعَ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ⁶

Artinya: “*Ijārah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”.

Menurut Sayyid Sabiq:

وَفِي الشَّرْعِ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَفَعَةِ بِعَوَضٍ⁷

Artinya: “*Ijārah* secara *Syara'* ialah akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti”.

Dari beberapa pendapat ulama dan mazhab di atas tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang definisi *ijārah*, tetapi dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai

⁴Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy, *Mughniy al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz II, hlm. 332.

⁵Muhammad Amin Syairb Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'Ala ar-Durr al-Muhktar Syarh Tanwil Abshar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Juz IX, hlm. 3-4.

⁶Saydiy Ahmad al-Dardir Abu al-Barakat, *al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz 4, hlm. 2.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, hlm. 177.

dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan. Jika diperhatikan secara mendalam definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab di atas maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam *ijārah* antara lain:

- a. Adanya suatu akad persetujuan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan adanya *ijāb* dan *qabūl*
- b. Adanya imbalan tertentu
- c. Mengambil manfaat, misalnya mengupah seseorang buruh untuk bekerja.

2.1.2. Dasar Hukum Sewa-menyewa

Para ulama fiqih mengatakan yang menjadi dasar kebolehan sewa-menyewa adalah Al-Quran, Sunnah dan Ijma'.

- a. Landasan Al-Quran

Surat at-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ص

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orang tua menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka, maka sebaiknya diberikan upah kepada orang yang menyusukan anak itu.

Surat al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا وَلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ^ق
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: *“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”*.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan ibunya. Menurut Qatadah dan Zuhri, boleh menyerahkan penyusuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau ayahnya atau dengan melalui jalan musyawarah. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain maka biayanya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan.⁸

Surat az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِيًّا ۖ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”*.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan kelebihan sebagian manusia atas sebagian yang lain, agar manusia itu dapat saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya, salah satu caranya adalah dengan melakukan akad

⁸Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006) Cet.1, hlm. 136.

sewa-menyewa (*ijārah*), karena dengan akad *ijārah* itu sebagian manusia dapat mempergunakan sebagian yang lain.

Surat al-Qashas ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَعْجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَبٍ فَإِنْ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ^ج سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ
 الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa disyaratkan adanya imbalan/upah-mengupah atau memperkerjakan orang lain yang punya keahlian dibidangnya.

b. Landasan Sunnah

Para ulama mengemukakan alasan kebolehan *ijārah* berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ
 مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرِيثًا الْخَرِيثُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِينَهُ حُلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ
 وَائِلٍ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ فُرَيْشٍ فَأَمَنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاغِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

فَاتَّاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيْالٍ ثَلَاثٍ فَارْتَحَلَا وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالذَّلِيلُ الدَّيْلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمَا أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاجِلِ. (رواه البخاري)⁹

Artinya: “Dari Aisyah RA, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari dari bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraishy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam/hari. Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga, kemudian keduanya berangkat berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai”. (HR. Bukhari)

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa Nabi menyewa orang musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam, dan Nabi mempekerjakan orang-orang Yahudi Khaibar selama tiga hari. Dalam hal ini Imam Bukhari, tidak membolehkan menyewa orang musyrik, baik yang memusuhi Islam (*harbi*) maupun yang tidak memusuhi Islam (*dzimmi*), kecuali kondisi mendesak seperti tidak didapatkan orang Islam yang ahli atau dapat melakukan perbuatan itu. Sedangkan Ibnu Bathutha mengatakan bahwa mayoritas ahli fiqih membolehkan menyewa orang-orang musyrik saat darurat maupun tidak, sebab ini dapat merendahkan martabat mereka.¹⁰

Kemudian hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata:

⁹Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), Ed. 5 hlm. 403.

¹⁰Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, Penerjemah, Amiruddin, Judul Asli, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 13, Cet. 2, hlm. 48-49.

حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخاري)¹¹

Artinya: *Hadis dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi SAW pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya*". (HR. Bukhari)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. (رواه ابن ماجه)¹²

Artinya: *"Dari Abdillah bin Umar ia berkata, berkata Rasulullah SAW: Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering*". (HR. Ibnu Majah).

Hadis di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.

c. Ijma'

Mengenai kebolehan *ijārah* para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi.¹³ Jelaslah bahwa Allah SWT

¹¹Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Ed.5 hlm. 407.

¹²Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), Jilid II, hlm. 20.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, hlm. 180.

telah mensyari'atkan *ijārah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijārah*.

2.1.3. Rukun dan Syarat Sewa-menyewa

a. Rukun Sewa-menyewa

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah. Rukun sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan dalam bukunya “*al-Wajizu fi Ushul Fiqh*” sebagai berikut:

الرُّكْنُ : جُزْءٌ مِنْ حَقِيقَةِ الشَّيْءِ وَ مَا هَيْئُهُ¹⁴

Artinya: “Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu dan zatnya”.

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rukun mutlak adanya dalam sebuah akad *ijārah*. Layaknya sebuah transaksi *ijārah* dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat.

Menurut Ulama Hanafiyah rukun dari *ijārah* itu hanya satu yakni *ijāb dan qabūl* dengan menggunakan lafal upah atau sewa (*al-ijārah, al-isti'jar, al-iktira` dan al-ikra`*). Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan dan manfaat termasuk ke dalam syarat-syarat *ijārah*, bukan rukunnya. Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun *ijārah* ada empat yaitu: orang yang berakad, sewa/imbalan, manfaat, dan adanya *sighat (ijāb dan qabūl)*.¹⁵ Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

1) Orang yang berakad

¹⁴Abdul Karim Zaidan, *al-Wajizu fi Ushul Fiqh*, (Beirut: ar-Risalah, 1998), Cet. 7, hlm. 59.

¹⁵Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, hlm. 731.

Muajjir dan *Musta'jir*. *Muajjir* adalah orang yang menyewakan suatu manfaat kepada orang lain atau orang yang menggunakan jasa/tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. *Musta'jir* adalah pihak lain yang menyewa manfaat atau orang yang menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan dan mereka menerima upah dari pekerjaannya itu.

2) Objek transaksi (manfaat)

Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah dan sebagainya. Sebelum melakukan sebuah akad *ijārah* hendaknya manfaat yang akan menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari baik jenis, sifat barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan.¹⁶

3) Imbalan atau upah

Upah sebagaimana terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang di bayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁷ Jadi upah merupakan imbalan dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Pembayaran upah ini boleh berupa uang dan boleh berupa benda.

Dapat diketahui bersama bahwa *ijārah* adalah sebuah akad yang mengambil manfaat dari barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum syara' yang

¹⁶Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah*, (Padang: Hayfa Press, 2005), Cet.1, hlm.106.

¹⁷W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 553.

berlaku. Oleh sebab itu, sewa atau imbalan mesti jelas dengan ketentuan awal yang telah disepakati.

4) Sighat (*ijāb* dan *qabūl*)

Sighat pada akad merupakan suatu hal yang penting sekali karena dengannya terjadi akad *ijārah*. Karena sighat merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan *ijārah*. Dalam *sighat* adanya *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* merupakan pernyataan dari pihak pertama (*muajjir*) untuk menyewakan barang atau jasa sedangkan *qabūl* merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh *muajjir*. Misalnya, anda bersedia bekerja pada proyek ini dalam waktu dua bulan dengan upah perharinya Rp.20.000,- dan jenis pekerjaannya yaitu pekerjaan jalan? Kemudian buruh menjawab “ya”, saya bersedia.¹⁸

b. Syarat akad sewa-menyewa (*ijārah*)

Syarat secara bahasa adalah *اللازمة العلامة* yang berarti pertanda yang lazim, indikasi, atau memastikan sesuatu. Sedangkan secara istilah syarat adalah: Sesuatu yang tergolong padanya keberadaan hukum (*syar’i*) dan dia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum itu tidak ada.¹⁹

Syarat merupakan sesuatu yang bukan bagian dari akad, tetapi sahnyanya sesuatu tergantung kepadanya. Adapun syarat-syarat transaksi *ijārah* yaitu:

1) Dua orang yang berakad disyaratkan:

- a) Berakal dan *mumayyiz*, namun tidak disyaratkan *baligh*. Maka tidak dibenarkan mempekerjakan orang gila, anak-anak yang belum *mumayyiz*

¹⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 218-219.

¹⁹Abdul Karim Zaidan, *al-Wajizu fi Ushul Fiqh*, hlm. 59.

dan tidak berakal.²⁰ Amir Syarifuddin menambahkan pelaku transaksi *ijārah* harus telah dewasa, berakal sehat dan bebas dalam bertindak dalam artian tidak dalam paksaan.²¹ Jadi transaksi *ijārah* yang dilakukan oleh anak-anak atau orang gila atau orang yang terpaksa tidak sah.

Menurut ulama Hanafiyah pelakunya tidak dipersyaratkan telah *baligh*. Oleh karena itu, akad *ijārah* yang dilakukan anak-anak yang telah *mumayyiz* dan diizinkan walinya berlaku mengikat dan berdampak hukum. Tapi kalau pelakunya berada di bawah pengampuan (المحجور), maka keabsahan akadnya itu tergantung izin dari wali pengampunya.²²

Namun demikian ulama Malikiyah menegaskan bahwa *mumayyiz* menjadi syarat dalam akad *ijārah*. Sedangkan *baligh* menjadi syarat yang menentukan berlaku mengikat atau tidaknya akad tersebut. Oleh karena itu, menurut mereka, sah akad *ijārah* yang dilakukan seorang anak-anak, akan tetapi akad itu baru bisa dieksekusi setelah mendapat izin dari walinya.²³

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah untuk sahnya *ijārah* hanya mengemukakan satu syarat untuk pelaku akad, yaitu cakap hukum (*baligh* dan berakal). Alasan mereka karena akad *ijārah* itu sama dengan akad jual beli, yaitu akad kepemilikan semasa hidup.²⁴

²⁰Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, hlm. 734.

²¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, hlm. 218.

²²Ala al-Din al-Kasani, *al-Bada'i ash-Shana'i'u fi Tartib asy-Syara'i*, (Beirut: Dar al-fikr, {tt}), Juz IV. hlm.176 dikutip dari Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), Jilid IV, hlm. 734.

²³Saydiy Ahmad al-Dardir Abu al-Barakat, *al-Syarh al-Kabir*, hlm. 3.

²⁴Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughniy*, (Beirut: Dar al-Fikr, {tt}), Juz V, hlm. 251.

- b) Kerelaan (*'an tharadhin*), kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*, dan para pihak berbuat atas kemauan sendiri. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.²⁵ Karena Allah melarang penindasan atau intimidasi sesama manusia tapi dianjurkan saling meridhai sesamanya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*.

- 2) Sesuatu yang diakadkan/objek (barang dan pekerjaan) disyaratkan:²⁶
- a) Objek yang diijārahkan dapat di serah-terimakan, baik dengan manfaat maupun bendanya.
 - b) Manfaat dari objek yang diijārahkan harus yang dibolehkan agama, maka tidak boleh *ijārah* terhadap maksiat seperti mempekerjakan seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau mengupah orang untuk membunuh orang lain.
 - c) Manfaat dari pekerjaan harus diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak muncul pertikaian dan perselisihan di kemudian hari.

²⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. 2, hlm. 232.

²⁶Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, hlm. 106.

- d) Manfaat dari objek yang akan diijārahkan sesuatu yang dapat dipenuhi secara hakiki.
- e) Jelas ukuran dan batas waktu *ijārah* agar terhindar dari persengketaan atau perbantahan.
- f) Perbuatan yang diijārahkan bukan perbuatan yang diwajibkan oleh mu'ajir seperti sholat, puasa dan lain-lain.
- g) Pekerjaan yang diijārahkan menurut kebiasaan dapat diijārahkan seperti menyewakan mobil, toko, komputer, maka tidak boleh menyewakan pohon untuk menjemur pakaian, karena hal itu diluar kebiasaan.

Selain tujuh syarat diatas, Rachmat Syafe'i menambahkan bahwa pekerjaan yang diijārahkan bukan sesuatu yang bermanfaat bagi si pekerja dan juga tidak mengambil manfaat dari hasil kerjanya, seperti mengambil gandum serta mengambil bubuknya.²⁷

3) Upah atau imbalan

Untuk sahnya *ijārah*, sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat berikut:²⁸

- a) Upah berupa benda yang diketahui yang dibolehkan memanfaatkannya (*mal mutaqawwim*).
- b) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- c) Upah/imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah.

²⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 128.

²⁸Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, hlm. 107.

Terhadap imbalan ada beberapa ketentuan dalam hal menerima atau memberikan.²⁹

- a) Imbalan atau upah tersebut hendaknya disegerakan pembayarannya.
- b) Mesti ada kejelasan berapa banyak yang diterima sehingga kedua belah pihak akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
- c) Imbalan atau upah dapat diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Apakah diberikan seluruhnya atau selesai waktunya. Ini semua tergantung kebiasaan yang terjadi pada masyarakat asalkan tidak ada yang terzalimi terhadap upah yang akan diterima.
- d) Imbalan atau upah benar-benar memberikan manfaat baik berupa barang atau jasa, sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama sehingga kedua belah pihak saling merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lainnya. Maksudnya, terhadap semua kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut memang mesti ditunaikan.
- e) Upah atau imbalan mesti berupa benda yang diketahui yang diperbolehkan memanfaatkannya.
- f) *Sighat (ijāb dan qabūl)* disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya majelis akad seperti yang disyaratkan dalam akad jual beli. Maka akad *ijārah* tidak sah jika antara *ijāb* dan *qabūl* tidak bersesuaian, seperti antara objek akad dan batas waktu.³⁰

²⁹Yulia Andriani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Benang Pada Akad Ijārah Antara Pemilik Dengan Pengrajin Sulaman {Skripsi}*, (Padang: IAIN IB, 2009), hlm. 34.

³⁰Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, hlm. 107.

2.1.4. Macam-Macam Sewa-Menyewa

Dari segi objeknya, akad *ijārah* dibagi para ulama fiqih kepada dua macam: *Ijārah* yang bersifat manfaat (barang). *Ijārah* yang bersifat manfaat umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, dan kendaraan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk digunakan, maka para ulama fiqih sepakat hukumnya boleh dijadikan objek sewa-menyewa. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijārah* yang bersifat pekerjaan ialah memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* seperti ini menurut para ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai syari'at, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tani.³¹

Ijārah yang bersifat pekerjaan (jasa) ini terbagi kepada dua yaitu:³²

a. *Ijārah* khusus

Yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah. Seperti pembantu rumah tangga.

b. *Ijārah musytarak*

Yaitu *ijārah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain. Contohnya para pekerja pabrik. Adapun perbedaan spesifik antara jasa dan barang adalah pada jasa tenaga kerja, disyaratkan kejelasan karakteristik jasa yang diakadkan. Sedang pada jasa

³¹Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, hlm. 766.

³²Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 133-134.

barang, selain persyaratan yang sama, juga disyaratkan bisa dilihat (dihadirkan) pada waktu akad dilangsungkan, sama seperti persyaratan barang yang diperjual belikan.³³

2.1.5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Masalah yang paling penting dalam *ijārah* adalah menyangkut pemenuhan hak-hak *musta'jir*, terutama sekali hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak-hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak. Untuk itu perlu dikaji tentang ketentuan hak-hak *musta'jir* terutama tentang upah.

Pembayaran upah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang menyewa/mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan. Upah adalah hak yang harus diterima oleh orang yang dipekerjakan setelah pekerjaan itu selesai dilakukan. Dalam ketentuan Islam dikatakan apabila seseorang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaklah pembayaran upah itu mereka tentukan terlebih dahulu. Sedangkan pembayaran upahnya yang tidak ada aturan yang mengaturnya perlu ada perjanjian dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Untuk itu dalam perjanjian *ijārah*, penyewa dan yang memberikan jasa harus menetapkan kapan dan berapa jumlah upah atau sewa yang akan diterima, agar terjadi kesepakatan dan kerelaan diantara kedua belah pihak baik orang yang di sewa maupun orang yang menyewa, sehingga pekerjaan akan dilakukan dengan ikhlas dan senang hati serta dapat mencegah terjadinya perselisihan. Pembayaran ini dapat dipercepat dan dapat pula ditangguhkan. Menurut mazhab Hanafi mensyaratkan

³³Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995.), Juz II, hlm. 184.

mempercepat upah dan menangguhkan upah boleh dengan syarat adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak.³⁴

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan untuk mempercepat dan menangguhkan pembayaran upah, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya seseorang menyewa sebuah toko untuk selama satu bulan, apabila masa satu bulan telah berakhir maka ia wajib membayar sewaan tersebut. Jika akad *ijārah* untuk pekerjaan, maka kewajiban untuk pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan tersebut.³⁵

Kemudian jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan tidak ada ketentuan menangguhkan. Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, wajib diserahkan secara angsuran, sesuai dengan manfaat yang diterima.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal, sesungguhnya ia berhak sesuai dengan akad itu sendiri, jika orang yang menyewakan menyerahkan *'ain* kepada orang yang menyewa, ia berhak menerima seluruh bayaran karena si penyewa sudah memiliki kegunaan (manfaat) dengan sistem *ijārah* dan ia wajib menyerahkan bayaran agar dapat menerima *'ain* (agar *'ain* dapat diserahkan kepadanya).³⁶

Dalam pembayaran upah dianjurkan untuk mempercepat pembayarannya dan jangan menunda-nunda pembayaran upah tersebut. Salah satu norma ditentukan Islam adalah memenuhi hak-hak *musta'jir*. Islam tidak membenarkan jika seorang

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, hlm. 188-189.

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, hlm. 189.

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, hlm. 189.

pekerja mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara upah tidak didapatkan, dikurangi dan ditunda-tunda.³⁷ Selanjutnya, perlu diketahui juga kapan upah harus dibayarkan oleh para *muajjir*. Untuk menjawab itu Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ. (رواه ابن ماجه)³⁸

Artinya: “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah saw: Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering” (H.R Ibnu Majah).

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi SAW memerintahkan, bayarkanlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya, artinya upah *musta'jir* dibayarkan secepatnya atau dengan kata lain selesai bekerja langsung menerima upahnya. Jika menyewa barang, maka barang sewaan di bayar ketika akad sewa, kecuali jika di dalam akad ditentukan lain manfaat barang yang *dijārahkan* mengalir selama penyewaan berlangsung.

Jadi Allah melarang penindasan dengan mempekerjakannya tetapi tidak membayar upahnya. Di samping itu Rasulullah sendiri pernah melakukan pengupahan terhadap seorang bekam, namun Nabi karena telah menggunakan jasanya tetap menunaikan upahnya, sebagaimana yang terdapat dalam hadis sebagai berikut:

³⁷Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Penerjemah. Didin Hafidhuddun, dkk., Judul asli “*Daur al Qiyam Wal Akhlaq fil Istishadil Islami*”, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 403.

³⁸Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), Jilid II, hlm. 20.

حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخاري)³⁹

Artinya: “Hadis dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a keduanya berkata bahwa Nabi SAW pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya”. (HR. Bukhari)

Dalam hadis berikutnya juga dijelaskan bahwa di akhirat ada tiga golongan yang diancam dan dimusuhi oleh Allah kelak. Salah satu diantaranya adalah majikan yang mempekerjakan seorang buruh kemudian tidak memberikan haknya secara layak, tidak membayar upahnya padahal buruh telah memenuhi kewajibannya dengan semestinya. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ. (رواه البخاري)⁴⁰

Artinya: “Dari Yusuf bin Muhammad berkata: menyampaikan kepadaku Yahya bin Sulaim dari Ismail bin Umayyah dari Sa’id bin Abi Sa’id dari Abu Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda:”Allah SWT berfirman ada tiga golongan yang aku musuhi di hari kiamat yaitu: orang yang berjanji dengan nama-Ku, kemudian dia berkhianat, orang menjual manusia merdeka kemudian memakan harganya, dan orang yang mempekerjakan buruh lalu ia ambil tenaganya dengan cukup tetapi tidak memberikan upahnya” (HR. Bukhari)

³⁹Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Ed.5 hlm. 407.

⁴⁰Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Ed.5 hlm. 405.

2.2. Sewa-menyewa dalam Hukum Perdata

2.2.1. Pengertian Sewa-Menyewa dalam Hukum Perdata

Pengertian sewa-menyewa telah diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.⁴¹

Pengertian di atas memberi pengertian kepada kita yaitu sebenarnya pihak yang menyewakan menyerahkan kenikmatan atas suatu barang kepada pihak penyewa, dan pihak penyewa membayar sejumlah harga atas barang yang disewanya. Tegasnya hanya sepihak saja yang menyewakan, bukan saling sewa diantara mereka. Dimaksudkan dengan sewa menyewa dalam Pasal 1548 KUHPerdata tersebut persewaan atau rental.

Beberapa sarjana juga mengemukakan definisi tentang perjanjian sewa menyewa yang ditulis dalam bukunya, antara lain yang dikemukakan oleh M. Isa Arief, beliau memberikan definisi tentang perjanjian sewa menyewa seperti di bawah ini: "Perjanjian sewa menyewa adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu berkewajiban untuk memberikan kenikmatan atas suatu benda kepada pihak lainnya dengan harga yang oleh pihak lain disetujui untuk dibayar".

Dari pengertian perjanjian sewa-menyewa dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri perjanjian sewa-menyewa, yaitu:⁴²

⁴¹Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 371.

⁴²R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Peradata* (Jakarta : PT Intermasa,1985), hlm. 40.

- 1) Ada dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pihak yang pertama adalah pihak yang menyewakan yaitu pihak yang mempunyai barang. Pihak yang kedua adalah pihak penyewa, yaitu pihak yang membutuhkan kenikmatan atas suatu barang. Para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa dapat bertindak untuk diri sendiri, kepentingan pihak lain, atau kepentingan badan hukum tertentu.
- 2) Ada unsur pokok yaitu barang, harga, dan jangka waktu sewa. Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak maupun tidak bergerak. Harga adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas pemakaian benda sewa. Dalam perjanjian sewa-menyewa pembayaran sewa tidak harus berupa uang tetapi dapat juga menggunakan barang ataupun jasa (pasal 1548 KUH Perdata). Hak untuk menikmati barang yang diserahkan kepada penyewahnya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan kedalam perjanjian.
- 3) Ada kenikmatan yang diserahkan. Kenikmatan dalam hal ini adalah penyewa dapat menggunakan barang yang disewa serta menikmati hasil dari barang tersebut. Bagi pihak yang menyewakan akan memperoleh kontra prestasi berupa uang, barang, atau jasa menurut apa yang diperjanjikan sebelumnya.

2.2.2. Unsur-Unsur Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian sewa menyewa mempunyai unsur-unsur yang tidak berbeda dengan unsur-unsur perjanjian pada umumnya. Menurut PNH Simanjuntak unsur-unsur perjanjian sebagai berikut:⁴³

- 1) adanya para pihak
- 2) adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut

⁴³P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 13.

- 3) adanya tujuan yang akan dicapai
- 4) adanya prestasi yang akan dilaksanakan
- 5) adanya bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan
- 6) adanya syarat-syarat tertentu.

2.2.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban baik pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa harus benar-benar dimengerti oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian agar perjanjian dapat berjalan sesuai dari isi perjanjian sewa-menyewa tersebut, hak dan kewajiban para pihak antara lain:

1) Hak dan kewajiban yang menyewakan

Perjanjian sewa menyewa memberikan hak-hak kepada pihak yang menyewakan antara lain adalah seperti yang akan diuraikan dibawah ini:

- a) Menerima pembayaran harga sewa pada waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjiannya.
- b) Menerima kembali barang yang disewakan setelah jangka waktu sewa berakhir.
- c) Berhak menuntut pembetulan perjanjian sewa menyewa dengan disertai penggantian kerugian apabila penyewa ternyata menyewakan terus barang yang disewakan kepada pihak ketiga, kecuali apabila diperbolehkan di dalam perjanjiannya.

Selain hak ada juga kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang menyewakan, Pasal 1550 KUHPer menyebutkan kewajiban pihak yang menyewakan antara lain:

- a) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.

- b) Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud.
- c) Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram daripada barang yang disewakan, selama berlangsungnya sewa.
- d) Pihak yang menyewakan diwajibkan menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan terpelihara segala-galanya (Pasal 1551 KUHPerdara). Ia harus selama waktu sewa menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang disewakan yang perlu dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan yang menjadi wajibnya si penyewa.
- e) Pihak yang menyewakan harus harus menanggung si penyewa terhadap cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang itu, biarpun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuat persetujuan sewa. (Pasal 1552 KUHPerdara)
- f) Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. (Pasal 1553 KUHPerdara)
- g) Pihak yang menyewakan tidak diperkenankan selama waktu sewa merubah ujud maupun tataan barang yang disewakan. (Pasal 1554 KUHPerdara).

2) Hak dan kewajiban pihak penyewa

Hak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa adalah merupakan kewajiban pihak yang menyewakan diatur dalam pasal 1550, 1551, 1552, 1553 dan 1554 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- a) Menerima barang yang disewanya pada waktu dan dalam keadaan seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.

- b) Memperoleh kenikmatan yang tentram atas pemakaian barang yang disewanya, selama sewa menyewa berlangsung
- c) Apabila selama berlangsungnya sewa menyewa, dalam pemakaian barang yang disewanya ternyata penyewa mendapat gangguan dari pihak ketiga berdasarkan atas hak yang dikemukakan oleh pihak ketiga tersebut, maka penyewa berhak untuk menuntut kepada pihak yang menyewakan supaya uang sewa dikurangi. Pengurangan uang sewa harus sepadan dengan gangguan tersebut dan apabila sampai pihak ketiga menggugat didepan pengadilan, maka penyewa dalam menuntut agar yang menyewakan ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut.
- d) Berhak atas ganti kerugian, apabila yang menyewakan menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan cacat, yang telah mengakibatkan suatu kerugian bagi penyewa di dalam pemakaiannya.

Menurut Pasal 1560 KUHPerdara Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan pihak penyewa antara lain adalah seperti dibawah ini:

- a) Menggunakan barang yang disewanya sebagai bapak rumah yang baik sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang tersebut menurut perjanjian.
- b) Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan.
- c) Penyewa berkewajiban melakukan pembetulan-pembetulan kecil yang biasa terjadi sehari-hari atas barang yang disewakannya.
- d) Penyewa bertanggung jawab atas barang yang disewanya kecuali apabila penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi karena diluar suatu kesalahan si penyewa.

2.2.4. Resiko dalam Sewa-Menyewa

Resiko menurut R. Subekti adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh satu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjiannya.⁴⁴

Ketentuan tegas tentang siapa yang memikul kerugian belum ada, hanya sebagai pegangan bagi kita adalah Pasal 1553 KUHPerdara yang berbunyi ” Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum”. Jika barang hanya sebagian musnah pihak penyewa dapat memilih menurut keadaan, apakah akan meminta pengurangan harga sewa atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa serta berhak atas ganti rugi.

Terhadap musnah barang dalam jangka waktu perjanjian sewa-menyewa masih berlangsung, bisa menimbulkan persoalan sebagai berikut:

- 1) Jika barang yang menjadi objek perjanjian musnah seluruhnya Apabila musnah seluruh barang menurut hukum perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum. Lebih lanjut M. Yahya Harahap berpendapat ”kalau akibat musnah seluruh barang yang disewakan dengan sendirinya (*Van Reuhtwege*) menggugurkan sewa menyewa tidak perlu meminta pernyataan batal (*Nietig Verklaring*). Resiko kerugian dibagi dua antara yang menyewakan dengan pihak penyewa.⁴⁵ Apabila musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja maka dengan sendirinya para pihak dapat menuntut pembayaran harga sewa. R. Subekti berpendapat bahwa ”akibat musnah barang yang disewakan masing-masing pihak sudah tidak dapat

⁴⁴R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Peradara*, hlm. 44.

⁴⁵M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung : Alumni, 1986), hlm. 234.

menuntut sesuatu apa dari pihak lawan berarti akibat musnah barang yang dipersewakan dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan”.⁴⁶

- 2) Jika objek perjanjian hanya musnah sebagian Pihak penyewa dapat memilih cara yang akan digunakan dalam peristiwa yang mengakibatkan objek perjanjian hanya musnah sebagian, antara lain:

Cara memperhitungkan kerugian pihak penyewa dalam rangka pengurangan harga sewa yang harus dibayar. Menyangkut kewajiban pemeliharaan pihak yang menyewakan melakukan perbaikan selama sewa menyewa masih berlangsung. Pegangan yang diberikan oleh M. Yahya Harahap bahwa ”bukan semua kemusnahan atau kerusakan dikategorikan kedalam pasal 1553 KUHPerdara tersebut, kemusnahan atau kerusakan atas sebagian yang sungguh-sungguh seriuslah baru dianggap relevan yang dimaksud dengan pasal itu”.⁴⁷

Sedangkan kemusnahan yang dianggap serius ini adalah sesuatu yang telah musnah mengakibatkan bagian yang essensial dari barang tadi sudah lenyap, sehingga kalau dilakukan rehabilitasi atau rekontruksi tidak mungkin lagi mengembalikan ke keadaan semula.

2.3. Wanprestasi

2.3.1. Pengertian Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai

⁴⁶R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Peradara*, hlm. 44.

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* , hlm. 236.

melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁴⁸

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPdata, yang menyatakan bahwa: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁴⁹

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai

⁴⁸Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.15.

⁴⁹Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 12.

istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.⁵⁰

Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa wanprestasi seorang debitur dapat berupa: Pertama, sama sekali tidak memenuhi prestasi; kedua, tidak tunai memenuhi prestasinya; ketiga, terlambat memenuhi prestasinya; keempat, keliru memenuhi prestasinya.⁵¹

Seorang debitur dikatakan melakukan wanprestasi apabila dia lalai dalam melaksanakan prestasinya. Seorang debitur melakukan wanprestasi apabila seorang debitur tidak dapat melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan karena kesalahannya baik disengaja atau tidak disengaja. Ada empat macam bentuk dari wanprestasi yaitu: 1) Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki. 2) Terlambat memenuhi prestasi. 3) Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya. 4) Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁵²

Wanprestasi tentunya tidak pernah diinginkan terjadi dalam suatu perjanjian baik dari pihak debitur maupun kreditur. Akibat wanprestasi yang terjadi akan merugikan semua pihak yang mengadakan perjanjian yang telah disepakati. Akibat dari wanprestasi bagi seorang debitur adalah mengganti kerugian dan objek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur, sedangkan akibat wanprestasi bagi kreditur adalah kreditur dapat menuntut pemenuhan perikatan dan ganti kerugian.

⁵⁰Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1979) hlm. 45.

⁵¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung : PT. Alumni, 1986), hlm. 9.

⁵²Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 80-81.

Menurut Mariam Darus Badruzaman akibat hukum yang ditanggung debitur yang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) yang berupa memberikan atau mengganti: 1) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan kreditur. 2) Rugi, yaitu segala akibat negatif yang menimpa kreditur akibat kelalaian debitur atau kerugian nyata yang didapat atau diperoleh pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji. 3) Bunga, yaitu keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh kreditur.⁵³

Adanya wanprestasi adalah bentuk sikap pengingkaran salah seorang yang berakad atau transaksi yang tidak menjalankan kewajiban berupa prestasi dari apa yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian antara pihak yang bersangkutan. Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimpulkan akibat-akibat hukum. Dalam hubungan itu, terdapat sesuatu yang diperjanjikan oleh seseorang kepada orang lain yang merupakan kewajiban baginya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Seorang yang berhak atas pemenuhan janji mempunyai hak untuk penuntutan pelaksanaannya.

Sesuatu yang dilaksanakan itulah yang dinamakan “prestasi”. Jadi wujud dari prestasi adalah melakukan perbuatan tertentu, apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya baik kelalaian atau kesenggajaan, maka pihak tersebut dinyatakan atau dianggap “wanprestasi”. Jadi pengertian dalam melaksanakan kewajiban adalah memenuhi prestasi tersebut.

⁵³Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 28.

2.3.2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:⁵⁴

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:⁵⁵

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Menurut Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan

⁵⁴J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Alumni, 1999), hlm. 84.

⁵⁵R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Penerbit Intermasa, 1998) hlm. 146.

lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara adalah:

1) Surat perintah.

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “*exploit juru Sita*”.

2) Akta

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta Notaris

3) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis.

Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

2.3.3. Keadaan Memaksa (*Force Majeure/Overmacht*)

Definisi keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*) tidak ada di dalam KUHPerdata. KUHPerdata hanya memberikan batasan, sehingga dari batasan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: suatu keadaan tidak terduga, tidak disengaja, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur, dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur dan dengan terpaksa peraturan hukum juga tidak diindahkan sebagaimana mestinya, ini disebabkan adanya kejadian yang berada diluar kekuasaannya dan keadaan ini dapat dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.⁵⁶

Beberapa ahli hukum juga memberikan pandangannya mengenai konsep keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*) diantaranya adalah:⁵⁷

1) R. Subekti

Debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian. Untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa” (*overmacht*), selain keadaan itu “di luar kekuasaannya” si debitur dan “memaksa”, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak

⁵⁶Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, hlm. 103.

⁵⁷Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm.7.

dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya tidak dipikul risikonya oleh si debitur.

2) Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang menyitir H.F.A. Vollmar

Overmacht adalah keadaan di mana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutangan (*absolute overmacht*) atau masih memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang sangat besar (*relative overmacht*).

3) Purwahid Patrik

Overmacht atau keadaan memaksa adalah debitur tidak melaksanakan prestasi karena tidak ada kesalahan maka akan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*) adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, di mana pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko.

Ada beberapa bentuk *force majeure* adalah sebagai berikut:

- 1) *Force majeure* karena sebab-sebab yang tidak terduga. Dalam hal ini, menurut Pasal 1244 KUHPdata, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga (pembuktiannya di pihak debitur) yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan

kontrak, hal tersebut bukan termasuk dalam kategori wanprestasi kontrak, melainkan termasuk kedalam kategori *force majeure*, yang pengaturan hukumnya lain sama sekali. Kecuali jika debitur beriktikad jahat, dimana dalam hal ini debitur tetap dapat dimintakan tanggung jawabnya.

- 2) *Force majeure* karena keadaan memaksa. Sebab lain mengapa seseorang debitur dianggap dalam keadaan *force majeure* sehingga dia tidak perlu bertanggung jawab atas tidak dilaksanakannya kontrak adalah jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa.
- 3) *Force majeure* karena perbuatan tersebut dilarang. Apabila ternyata perbuatan (prestasi) yang harus dilakukan oleh debitur ternyata dilarang (oleh perundang-undangan yang berlaku), maka kepada debitur tersebut tidak terkena kewajiban membayar ganti rugi.

BAB TIGA

PELAKSANAAN AKAD SEWA-MENYEWA MOBIL PADA MASYARAKAT LAMBARO ANGAN

3.1. Pelaksanaan Akad Sewa-menyewa Mobil pada Masyarakat Lambaro Angan Kecamatan Darussalam

a. Gambaran umum lokasi penelitian

1) Letak Geografis

Kecamatan Darussalam terletak di Kabupaten Aceh Besar dengan jarak tempuh dari ibu kota Kabupaten sepanjang 61 Km dengan luas wilayah 38,43 Km.² Kecamatan Darussalam memiliki batas wilayah Kecamatan antara lain sebelah utara dengan Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya, sebelah timur dengan Kecamatan Mesjid Raya, sebelah selatan dengan Kecamatan Kuta Baro, dan sebelah barat dengan Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Krueng Barona Jaya dan Kota Banda Aceh. Kecamatan Darussalam mempunyai 3 Kemukiman, 29 Gampong.

Untuk Kemukiman Lambaro Angan yang terletak di Kecamatan Darussalam sebagai lokasi penelitian secara astronomis luas wilayah 23,84 km² dan terbagi menjadi sembilan desa.

2) Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan ini pada tahun 2016 mencapai 25.316 jiwa, yang terdiri atas 12.623 perempuan dan 12.693 laki-laki dengan laju pertumbuhan penduduk dalam tiga tahun terakhir (2013-2015) sekitar 1,38% per tahun, sedangkan menurut data Kecamatan Darussalam tahun 2016 untuk Kemukiman Lambaro Angan memiliki jumlah penduduk 6.016 jiwa. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Aceh

Besar, dapat disimpulkan bahwa dominan dari masyarakat Kemukiman Lambaro Angan adalah petani.

3) Topografi

Kabupaten Aceh Besar memiliki klasifikasi kelerengan yang terbagi atas kelas kelerengan yaitu : < 2%, 2-8%, 9-15%, 16-25%, 26-40%, 41-60% dan >60%. Berdasarkan gambaran klasifikasi kelerengan tersebut, tampak didominasi oleh lahan berkelerengan >60% dengan luasan yang mencapai 118.520,71 Ha atau sebesar 40,82% dari total luas wilayah kabupaten.

b. Sejarah dan pihak yang melakukan sewa-menyewa mobil di Kemukiman Lambaro Angan

Di zaman modern ini kehidupan manusia disuguhkan dengan hal yang praktis termasuk dalam hal ini, masalah mobil yang selalu digemari oleh masyarakat, bahkan ada sebagian orang, mobil sudah termasuk kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Namun harga mobil yang masih tinggi serta daya beli masyarakat terhadap mobil sangat rendah atau jauh dari pendapatan masyarakat, sehingga mobil merupakan barang langka dari kategori kebutuhan akan barang mewah terutama masyarakat golongan menengah ke bawah. Mobil merupakan solusi terbaik dalam berkendara untuk kenyamanan bertransportasi terutama disaat musim yang tidak menentu pada kondisi alam saat ini.

Berdasarkan keadaan tersebut serta didorong adanya kebutuhan akan sarana transportasi yang nyaman dan aman terutama kendaraan mobil sebagai sarana untuk berpergian bagi para masyarakat dan juga wisatawan, maka terbuka peluang usaha

sewa-menyewakendaraan mobil di Kemukiman Lambaro Angan Kecamatan Darussalam.

Diantara pelaku usaha sewa-menyewa mobil yang terdapat di Kemukiman Lambaro Angan adalah Al-Mubarakah Rental, Zaky Rental, dan Oki Rent Car. Berikut ini beberapa rental yang menjadi objek penelitian. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan usaha penyewaan mobil di Kemukiman Lambaro Angan masih menggunakan akad *ijārah* yang sesuai dengan prinsip Islam juga dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Adapun berikut ini akan penulis rincikan tentang perusahaan rental di Kemukiman Lambaro Angan.

Populasi penelitian ini adalah pemilik usaha dan karyawan yang bekerja pada perusahaan Al-Mubarakah Rental, Zaky Rental dan Oki Rent Car. Pemilihan objek penelitian ini dengan pertimbangan bahwa Kemukiman Lambaro Angan merupakan ibu kota Kecamatan Darussalam. Teknik dalam pemilihan sampel dilakukan secara *purposive*. Menurut Sugiyono, *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹ Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini dibagi berdasarkan fungsi dan tanggung-jawab dari setiap posisi dalam perusahaan.

Responden yang diwawancarai didalam penelitian ini adalah Bapak Muhajir Spdi selaku pimpinan Al-Mubarakah rental, ibu.Wilda Fajri SP selaku karyawan dan Yusra Marzuki juga merupakan karyawan di Al-Mubarakah Rental.

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 218.

Selanjutnya di perusahaan Zaky Rental, penulis mewawancarai bapak. Ziauzzaki selaku pimpinan perusahaan, kemudian bapak. Afdhalur Rahmatillah dan bapak. Muntasyir yang merupakan karyawan di perusahaan tersebut.

Kemudian bapak. Arifin selaku pimpinan Oki Rent Car, ibu. Zulfani selaku Wakil Pimpinan dan bapak. Safrijal sebagai karyawan di Oki Rent Car.

1) Al-Mubarakah Rental Mobil

Al-Mubarakah Rental Mobil didirikan pada bulan Januari tahun 2008 didirikan oleh Bapak Muhajir sejak awal berdirinya sampai sekarang Al-Mubarakah Rental Mobil yang beralamat di Jalan Lambaro Angan, Desa Lambada Peukan, Kemukiman Lambaro Angan Kec. Darussalam. Seiring berjalannya waktu saat ini Al-Mubarakah Rental Mobil semakin berkembang dan telah memiliki 8 (delapan) unit kendaraan mobil yang terdiri dari berbagai jenis dan tipe yang berbeda.²

Al-Mubarakah Rental selain didirikan oleh bapak. Muhajir juga disertai permodalan oleh ibu. Wilda fajri dan bapak. Yusra Marzuki yang merupakan menjadi karyawan di perusahaan rental ini. Sehingga keuntungan yang didipati dari hasil usaha ini akan dibagi sesuai dengan prinsip kerjasama dalam islam yaitu akad *syirkah*.

2) Zaky Rental

Zaky Rental awal mulanya didirikan pada tahun 2009 oleh Bapak Ziyauzzaki sebagai pimpinan dan berkedudukan di Desa Lambaro Sukon, Kemukiman Lambaro AnganKec. Darussalam Kab. Aceh Besar. Dibawah pimpinan Bapak Ziyauzzaki,

²Wawancara dengan ibu Wilda Fajri selaku Karyawan Al-Mubarakah Rental, pada tanggal 15 November 2017.

Rental Mobil ini mengalami perkembangan dan kemajuan usaha yang pesat bahkan saat ini Zaky Rental telah memiliki 5 (Lima) unit mobil.³

Zaky Rental selain didirikan oleh bapak. Ziyauzzaki juga disertai permodalan oleh bapak. Afdhalur Rahmatillah dan bapak. Muntasyir yang merupakan menjadi karyawan di perusahaan rental ini. Sehingga keuntungan yang didipati dari hasil usaha ini akan dibagi sesuai dengan prinsip kerjasama dalam islam yaitu akad *syirkah*.

3) Oki Rent Car

Oki Rent Car didirikan pada tanggal 29 September 2015, Oleh ibu Ulyani sebagai pimpinan. Rental Mobil bertempat di jalan Lambaro Angan No. 303, Mireuk Taman, Kec. Darussalam. Kemudian ibu Ulyani memberikan jabatan usaha ini kepada bapak. Arifin karena ada hal lain yang harus ibu ulyani urus. Seiring berjalannya waktu usaha persewaan Oki Rent Car semakin maju dan berkembang, sehingga pada tahun ini telah memiliki 21 (dua puluh satu) armada mobil yang terdiri dari beberapa jenis dan type berbeda.⁴

Oki Rent Car selain didirikan oleh ibu. Ulyani juga disertai permodalan oleh bapak. Arifin dan ibu. Zulfani yang merupakan sekarang telah menjadi pimpinan dan wakil pimpinan di perusahaan rental ini. Dengan demikian keuntungan yang didipati dari hasil usaha ini akan dibagi sesuai dengan prinsip kerjasama dalam islam yaitu akad *syirkah*.

³Wawancara dengan bpk Afdhalur Rahmtillah selaku Karyawan Zaky Rental, pada tanggal 19 November 2017.

⁴Wawancara dengan bpk Safrijal selaku Karyawan Oki Rent Car, pada tanggal 23 November 2017.

c. Proses pelaksanaan akad sewa-menyewa mobil pada masyarakat Lambaro Angan

Sewa-menyewa mobil di Kemukiman Lambaro Angan sudah merupakan alternatif untuk para pengguna kendaraan yang membutuhkan mobil untuk memenuhi kebutuhannya, baik personal maupun perusahaan-perusahaan. Usaha di bidang jasa sewa-menyewa mobil sudah sangat pesat pertumbuhannya tidak hanya di Kemukiman Lambaro Angan saja tetapi juga ada di daerah lainnya. Proses untuk menyewa mobil pada salah satu perusahaan jasa sudah pasti ada prosedur yang berbeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya.

Sewa-menyewa mobil dilakukan pasti dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Kesepakatan dan ketentuan tersebut haruslah disepakati karena apabila ada salah satu pihak yang tidak setuju maka perjanjian sewa-menyewa mobil tidak dapat dilakukan dan tidak sah.

Untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan akad sewa-menyewa mobil pada masyarakat di Kemukiman Lambaro Angan, maka peneliti melakukan wawancara kepada pemilik Mobil Rental. Prosedur menyewa mobil di rental Al Mubarakah Rental, Zaky Rental, dan Oki Rent Car, sebenarnya hampir sama semua tetapi masing-masing rental memiliki syarat-syarat yang berbeda-beda. Berikut ini ada beberapa syarat yang diberlakukan oleh pemilik rental:

1) Al-Mubarakah Rental

Setiap penyewa yang hendak menyewakan mobilnya harus memenuhi syarat-syarat berikut:⁵

- Uang sewa kendaraan harus dibayar dimuka/lunas
- Penyewa harus memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi)
- Penyewa harus bertanggungjawab sepenuhnya atas kerusakan yang diakibatkan oleh kecelakaan maupun kehilangan mobil, dan akan dikenakan biaya klem Asuransi Rp. 300.000, dan tambahan biaya ganti rugi rental Rp. 300.000/1x24 jam terhitung berapa lama masa mobil diperbaiki.
- Minimum pemakaian kendaraan selama sehari semalam atau dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam, dan akan dikembalikan pada jam yang sama apabila terlambat dari jam yang telah ditentukan maka pihak penyewa akan dikenakan biaya *overtime* sebesar Rp. 25.000,-/jam.
- Penyewa tidak dibenarkan untuk memberikan kendaraan sewa untuk disewakan lagi kepada orang lain.
- Penyewa kendaraan dilarang merubah atau menambah isi kendaraan serta mengambil barang yang ada didalam kendaraan, misalnya:
 - Mengganti Nomor Polisi (Plat Kendaraan atau BK)
 - Memasang kaca reben yang gelap
 - Menggadaikan kendaraan yang disewa serta menggadaikan STNK kendaraan tersebut.

⁵Surat Perjanjian Sewa Mobil Al-Mubarakah Rental.

- Penyewa dilarang menggunakan mobil untuk melakukan kejahatan maupun membawa barang telarang ataupun yang bertentangan dengan hukum, pencurian, perampokan, membawa narkoba dan lain-lain.
- Penyewa dilarang mengendarai kendaraan di bawah pengaruh Alkohol atau dalam keadaan mabuk maupun sejenisnya.
- Apabila hal ini terjadi maka kami pihak pemilik kendaraan akan menuntut secara hukum yang berlaku dan menyelesaikan secara kekeluargaan, apabila tidak dapat lagi diselesaikan maka kami akan menyelesaikan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh atau ke pihak yang berwajib.

Selain dari syarat-syarat diatas proses pelaksanaan akad yang dilakukan penyewa dengan cara komunikasi melalui *hanphone* (karena telah tertera nomor di brosur-brosur yang telah ditempel/disebarkan) kemudian pihak penyewa baru menjumpai langsung pihak pemilik rental dengan membawa jaminan yaitu fotokopi KTP.⁶

2) Zaky Rental

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyewa pada rental ini adalah sebagai berikut:⁷

a) Pengemudi mempunyai SIM A yang masih berlaku

Pengemudi harus mempunyai SIM A yang masih berlaku apabila tidak mempunyai SIM A tidak dapat menyewa mobil karena untuk

⁶Wawancara dengan bpk. Yusra Marzuki karyawan Al-Mubarakah Rental, pada tanggal 16 November 2017.

⁷Wawancara dengan bpk. Ziyauzzaki selaku pimpinan Zaky Rental, pada tanggal 17 November 2017.

megemudi mobil harus mempunyai SIM A agar tidak melanggar hukum apabila ada razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan tidak menjadi masalah baik untuk penyewa maupun pihak rental.

b) Mempunyai KTP

Penyewa harus mempunyai KTP yang masih berlaku karena dikhawatirkan apabila tidak mempunyai KTP dapat terjadi tindak penggelapan karena tempat tinggal penyewa tidak dapat disurvei pihak rental.

c) Meninggalkan sepeda motor dan STNK penyewa

Penyewa harus meninggalkan sepeda motor dan STNK sebagai jaminan.

d) Mempunyai Kartu Keluarga (KK)

Penyewa mempunyai Kartu Keluarga (KK) sebagai keterangan yang lebih jelas selain mempunyai KTP agar tempat penyewa tinggal lebih jelas.

e) Menandatangani surat perjanjian sewa-menyewa mobil

Penyewa harus menandatangani surat perjanjian yang dibuat pihak rental agar perjanjian sewa-menyewa mobil sah menurut hukum dan sebagai kata sepakat kedua belah pihak tanpa ada salah satu pihak yang merasa keberatan atau dirugikan.

f) Bersedia disurvei

Penyewa bersedia disurvei tempat tinggalnya, apakah sesuai dengan alamat KTP atau tidak, apabila penyewa tidak bersedia disurvei maka dapat kemungkinan alamat penyewapalsu dan dapat memudahkan penyewa untuk

melakukan penggelapan terhadap mobil yang akan disewa. Survei tempat tinggal harus dilakukan karena apabila penyewa tidak bersedia maka penyewa tidak dapat menyewa mobil.

3) Oki Rent Car

Pada Oki Rent Car pihak rental (pihak pertama) hanya memberikan form surat perjanjian kepada penyewa (sebagai pihak kedua) untuk diisi yang didalamnya berisi No. KTP, alamat penyewa dan pekerjaan penyewa. Kemudian penyewa (pihak kedua) bertanggung jawab penuh terhadap kendaraan yang dipakai baik masalah hukum dengan aparat berwajib maupun masalah kerusakan yang disengaja/tidak disengaja. Apabila pihak kedua tidak membayar dan mengembalikan mobil (unit) tepat waktu, maka pihak kedua bersedia dituntut dengan pasal penipuan dan penggelapan kendaraan bermotor. Surat perjanjian pun juga ditandatangani oleh si Penyewa dan saksi-saksi dari keduabelah pihak.⁸

3.2. Masalah dan Kendala pada Sistem Penyewaan

Setiap bentuk perusahaan pasti ada kendala atau kelemahannya, seperti halnya jasa penyewaan kendaraan atau Mobil, dimana mempunyai masalah atau kendala sebagai berikut:

a. Jaminan yang diserahkan oleh pihak penyewa kepada pihak rental

Jaminan yang dimaksud adalah berupa sepeda motor dan STNK yang diserahkan oleh pihak penyewa kepada pihak rental. Pihak penyewa tidak semua pada saat akan menyewa mobil membawa sepeda motor sebagai jaminan, apabila hal

⁸Wawancara dengan bpk. Arifin pimpinan Oki Rent Car, pada tanggal 21 November 2017.

tersebut terjadi adalah merupakan hambatan untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa mobil karena apabila tidak ada jaminan maka pihak rental tidak dapat menyewakan mobil sewa kepada penyewa dan perjanjian sewa-menyewa mobil tidak dapat dilakukan. Hambatan yang terjadi dari pihak rental memberikan solusi agar perjanjian sewa-menyewa mobil dapat berlangsung adalah dengan cara mengganti jaminan. Jaminan yang dimaksud dapat berupa surat-surat berharga yang dimiliki penyewa seperti contohnya akta tanah.⁹

b. Pengembalian mobil tidak tepat pada waktunya

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemilik rental telah penulis simpulkan, bahwa penyewa juga seringkali melakukan tindakan di luar akad yang telah disepakati yaitu adanya penyewa yang mengembalikan kendaraan (mobil) melebihi waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya yang tertuang dalam perjanjian sewa-menyewa mobil yang telah dibuat sebelumnya oleh kedua belah pihak. Salah satunya terjadi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil antara Al-Mubarakah Rental dengan salah satu penyewa. Perjanjian tertulis yang telah disepakati antara penyewa dengan Al-Mubarakah Rental salah satunya memuat adanya jangka waktu pengembalian mobil yaitu selama 24 (dua puluh empat) jam sewa secara lepas kunci, namun dilaksanakan oleh Bapak Munzirin selama 30 (tiga puluh) jam, sehingga terjadi *overtime*.¹⁰

⁹Wawancara dengan bpk. Muntasyir selaku karyawan di Zaky Rental, pada tanggal 19 November 2017.

¹⁰Wawancara dengan bapak Muhajir, Pimpinan al-Mubarakah rental pada tanggal 15 November 2017.

Menurut penulis, pihak penyewa telah melanggar akad yang telah diperjanjikan pada awal akad di mana pihak Al-Mubarakah Rental telah memenuhi objek sewa yang diminta penyewa dengan menyerahkan 2 (dua) unit mobil Avanza keluaran tahun 2011 dan tahun 2013 dengan warna putih dan warna hitam dalam keadaan siap jalan dan prima dengan melakukan pengecekan secara berkala, sedangkan pihak penyewa melakukan perjanjian dengan kesepakatan awal menyewa selama 24 (dua belas) jam akan tetapi dalam pengembaliannya melebihi waktu yang diperjanjikan yaitu 30 (tiga puluh) jam sehingga melebihi waktu sewa selama 6 (enam) jam. Maka dalam hal ini penyewa akan dikenakan biaya *overtime* sebesar Rp. 25.000,-/6 jam.

Dalam penyewaan mobil rental yang tidak mengembalikan mobil sewaan tepat pada waktunya juga disebabkan karena pihak penyewa mobil merupakan kerabat atau karib, sehingga pada akad tidak secara tertulis, hanya dengan lisan dan terbukanya untuk melanggar dengan alasan tidak mengetahui isi perjanjian.¹¹ Dalam hal ini menurut penulis pelanggaran mungkin saja terjadi jika berlandaskan pada perjanjian lisan, bisa saja pihak pemilik rental disalahkan karena tidak adanya bukti tertulis.

c. Penyewa menggadaikan mobil sewaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemilik rental di Kemukiman Lambaro Angan, yang penulis dapati adalah adanya tindakan yang melanggar atau dilarang menurut perjanjian dan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan antara

¹¹Wawancara dengan bapak Muntasyir, Karyawan Zaky Rental, pada tanggal 19 November 2017.

pihak pemilik rental dengan penyewa yaitu mengenai bentuk perjanjian yang dilakukan oleh salah satu penyewa dengan pihak Al-Mubarakah Rental yang beralamat di Desa Lambada Peukan, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar adalah melakukan apa yang menurut perjanjian dilarang dalam hal ini penyewa menggadaikan objek sewa yaitu 1 (satu) unit mobil.

Kejadian ini ketika penyewa datang langsung ketempat Al-Mubarakah Rental untuk menyewakan mobil dan penyewa juga telah membaca dan menyepakati apa yang ada dalam isi perjanjian yang secara tertulis telah dibuat dengan pihak Al-Mubarakah Rental. Dengan ketentuan salah satunya menyewa mobil kepada pihak Al-Mubarakah Rental selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari, yang mana mobil tersebut di sewa untuk digunakan sebagai sarana transportasi demi kelancaran usaha yang baru didirikan oleh si penyewa tadi. dengan hanya melakukan pembayaran secara penuh dari total harga sewa keseluruhan waktu sewa.¹²

Dalam beberapa minggu pihak pemilik rental mendengar kabar dari salah satu rekan bahwa mobil yang disewa tadi telah digadaikan kepada orang lain. Pihak pemilik rental langsung menghubungi si penyewa, ternyata penyewa membenarkan berita yang telah disampaikan itu. Pihak Al-Mubarakah Rental dalam hal ini merasa sangat dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh penyewa yaitu harus menebusan barang sewa yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2011 warna hitam yang telah digadaikan oleh si penyewa kepada pihak ke 3 (tiga), dalam hal ini Al-Mubarakah Rental memberikan ketentuan kepada pihak penyewa harus mengembalikan semua

¹²Wawancara dengan ibu Wilda Fajri selaku Karyawan Al-Mubarakah Rental, pada tanggal 15 November 2017.

tunggakan atas uang sewa dan gadai. Akan tetapi pihak penyewa juga sudah memiliki Iktikad baik dengan berjanji akan mengganti uang selama melebihi waktu sewa dan mengganti biaya atas gadai yang dilakukannya dan akan berusaha mengembalikannya sebelum batas akhir yang di minta oleh pihak Al-Mubarakah Rental.

Menurut hasil analisis yang didapat penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Al-Mubarakah Rental dengan penyewa dilakukan bersama sama atau musyawarah guna mencapai suatu kesepakatan bersama guna tidak merugikan salah satu pihak karena menurut Al-Mubarakah Rental pemecahan masalah apabila dilakukan secara bersama-sama dengan tidak merugikan salah satu pihak akan lebih baik guna untuk menjaga nama baik rental dengan tetap mempertahankan konsumennya agar tetap menjadi konsumen tetap dalam melakukan sewa untuk selanjutnya.

d. Mudah terjadinya pelanggaran akad sewa menyewa.

Penyebab mudah terjadinya pelanggaran akad sewa-menyewa karena penyewa umumnya merupakan kerabat atau kenalan, sehingga sering tidak dilakukan perjanjian tertulis pada proses penyewaan mobil, hanya dengan lisan dan terbukanya untuk melanggar dengan alasan tidak mengetahui isi perjanjian. Dalam hal ini menurut penulis pelanggaran mungkin saja terjadi jika berlandaskan pada perjanjian lisan, bisa saja pihak pemilik rental disalahkan karena tidak adanya bukti tertulis.¹³

¹³Wawancara dengan bpk. Muntasyir, Karyawan Zaky Rental, pada tanggal 19 November 2017.

e. Tidak semua penyewa bisa menjaga kebersihan

Sebagai pemilik usaha, tentukan selalu membersihkan mobil secara rutin. Ini dilakukan supaya mobil terlihat lebih indah agar pelanggan juga tertarik untuk menyewa mobil. Seiring berjalannya waktu, akan memiliki aneka tipe pelanggan. Ada beberapa pelanggan yang tidak bisa menjaga kebersihan mobil. Mereka meninggalkan berbagai macam sampah di dalam mobil saat mengembalikan mobil tersebut. Inilah salah satu yang disesalkan oleh pemilik usaha rental.¹⁴

f. Tidak tahu jika ada sedikit kerusakan

Jika pelanggan melakukan kesalahan, jarang sekali pelanggan tersebut mau mengakui kesalahannya. Contohnya, pelanggan membuat mobil terkena aspal sedikit dibagian bawah. Cacat dari tabrakan ini tentu tidak akan terlihat dan hanya berupa goresan saja. Biasanya, pelanggan tidak akan melaporkan hal ini dan pura-pura tidak tahu akibat dari kejadian tabrakan kecil tersebut.¹⁵

Itulah beberapa masalah dan kendala yang dihadapi oleh pihak rental mobil. Dengan adanya masalah dan kendala ini maka pemilik rental akan sulit menjalankan bisnisnya dan bisa mengakibatkan pemilik usaha merugi.

3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung-jawab Mobil Sewaan yang Hilang

Islam telah mengatur tentang aspek-aspek kehidupan manusia secara rinci dan jelas, seperti halnya juga berkaitan dengan akad *ijarah*. Baik itu penjelasan dengan pengertiannya, rukun serta syarat-syaratnya, juga termasuk didalamnya hak

¹⁴Wawancara dengan bapak Safrizal, karyawan Oki rent car pada tanggal 15 November 2017.

¹⁵Wawancara dengan ibu Zulfani, Wakil pimpinan Oki Rent Car, pada tanggal 22 November 2017.

dan kewajiban para pihak dalam melakukan akad. Salah satu hak dan kewajiban para pihak yaitu tanggung jawab dengan objek akad *ijarah* (mobil) jika terjadinya kerusakan maupun kehilangan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga telah disebutkan bahwa tanggung jawab kehilangan objek *ijārah* sepenuhnya ditanggung oleh penyewa kecuali diatur lain dalam perjanjian¹⁶, sedangkan kerusakan barang sewaan (*ma'jur*) karena kelalaian penyewa (*musta'jir*) adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad dan apabila *ma'jur* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian *musta'jir*, maka *muajjir* wajib menggantinya, serta apabila dalam akad *ijārah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan *ma'jur* maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka yang dijadikan hukum.¹⁷

Apabila seorang menyewa sesuatu barang/benda untuk dimanfaatkan, seperti rumah atau mobil, maka tanggung jawab penyewa terhadap obyek sewa bersifat amanah, yaitu dia tidak dituntut tanggung-jawab atas kerusakan barang yang berada dalam kuasanya kecuali kerusakan tersebut terjadi atas kecerobohan dalam menjaganya. Apabila ia menggunakan obyek akad *ijarah* tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati dalam akad dan tidak bertentangan dengan kebiasaan dalam penggunaannya maka tanggung jawab tetap pada pemilik barang sewaan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, dapat diketahui bahwa tanggung jawab terhadap mobil sewaan yang hilang itu merupakan tanggung jawab penyewa

¹⁶Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 312.

¹⁷Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 313 ayat (1), (2) dan (3).

sepenuhnya. Ini terlihat dari wawancara yang dilakukan dengan pimpinan dan karyawan dari ketiga rental yang ada di Kecamatan Darussalam.

3.4. Keabsahan Akad dalam Sewa-menyewa Mobil

Hukum muamalah dalam Islam merupakan suatu hukum yang sifatnya dinamis, dimana dapat selalu berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan hukum maupun aturan tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Kadang dalam keadaan tertentu diperbolehkan melakukan sesuatu, tapi dalam kondisi lain tidak diperbolehkan.

Hukum fiqih Islam dapat dapat berubah-ubah karena kondisi lingkungannya. Begitu juga dengan hukum *ijārah* sebagai salah satu transaksi ekonomi islam yang diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqih (fuqaha).

Dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا أَلْتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya: “*Hukum pokok dari akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut*”.¹⁸

Segala sesuatu yang belum ada ketentuannya, tetapi muncul dan berkembang di masyarakat dapat menjadi sebuah kebiasaan tersendiri. Seperti yang terjadi pada praktik sewa-menyewa mobil di Kemukiman Lambaro Angan, berikut ini penulis akan mencoba untuk melakukan analisis terhadap keabsahan akad sewa-menyewa.

¹⁸Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 184.

Akad perjanjian sewa-menyewa dalam hukum Islam sering dikenal dengan istilah akad *ijārah*, yaitu pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

Keabsahan akad dalam sewa-menyewa mobil merupakan proses pelaksanaan suatu perjanjian sewa yang didalamnya terdapat unsur kesempurnaan suatu akad, karena akad itu sendiri merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Transaksi sewa-menyewa mobil sangat penting kejelasan dari akad transaksi yang dilakukan, tanpa ada akad yang jelas maka transaksi tersebut bisa diragukan keabsahan hukum dari sewa-menyewa yang dilakukan.

Kata akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fiqh. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijāb* dan *qabūl* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan pertama, dalam *ijāb* dan *qabūl*. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.¹⁹

Keabsahan akad *ijārah* telah dijelaskan di dalam bab II, dimana telah dijelaskan layaknya sebuah transaksi, *ijārah* dapat dikatakan sah apabila memenuhi

¹⁹Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mriam Darus Badrul Zaman*, (Bandung: PT Cipta Adiya Bhakti, 2001), hlm. 247.

rukun dan syarat. Menurut Ulama Hanafiyah rukun dari *ijārah* itu hanya satu yakni *ijāb dan qabūl* dengan menggunakan lafal upah atau sewa (*al-ijārah, al-isti'jar, al-iktira` dan al-ikra`*). Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan dan manfaat termasuk ke dalam syarat-syarat *ijārah*, bukan rukunnya. Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun *ijārah* ada empat yaitu: orang yang berakad, sewa/imbalan, manfaat, dan adanya *Sighat (ijāb dan qabūl)*.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa akad *ijārah* hukumnya boleh karena bertujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia. Masyarakat Kemukiman Lambaro Angan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari tuntunan agama yaitu agama Islam.

Dalam menentukan keabsahan akad pada praktik sewa-menyewa mobil di Kemukiman Lambaro Angan, penulis akan menggunakan rukun dan syarat sah dari akad *ijārah* yang menjadi acuan dalam mencari kedudukan hukum Islam terhadap praktik perjanjian sewa-menyewa yang dilaksanakan. Apakah perjanjian sewa-menyewa mobil yang dilakukan oleh pelaku usaha rental di wilayah tersebut sesuai dengan hukum Islam (*syari'ah*) atau belum?, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Orang yang berakad (*aqidain*)

Dalam akad *ijārah* harus adanya *muajjir* dan *musta'jir*. *Muajjir* adalah orang yang menyewakan suatu manfaat kepada orang lain atau orang yang menggunakan jasa/tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Sedangkan *musta'jir* adalah pihak lain yang menyewa manfaat atau orang yang menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan dan mereka menerima upah dari pekerjaannya itu. Untuk

²⁰Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, hlm. 731.

orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah baligh dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap cakap hukum. Selain juga harus adanya unsur kerelaan pada para pihak tanpa adanya pemaksaan.

Pada praktik pelaksanaan sewa-menyewa mobil yang terjadi di Kemukiman Lambaro Angan terkait dengan orang yang berakad dilakukan oleh pemilik rental dan penyewa, keduanya merupakan orang yang sudah baligh dan berakal sehat serta adanya unsur kerelaan para pihak. Berdasarkan keterangan diatas maka praktik sewa-menyewa mobil di Kemukiman Lambaro Angan terkait dengan *aqidain* yang dilakukan oleh semua informan di Kemukiman ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

b. *Sighat (ijāb dan qabūl)*

Sighat pada akad merupakan suatu hal yang penting sekali karena dengannya terjadi akad *ijārah*. Karena *sighat* merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan *ijārah*. Dalam *sighat* adanya *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* merupakan pernyataan dari pihak pertama (*muajjir*) untuk menyewakan barang atau jasa sedangkan *qabūl* merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh *muajjir*. Misalnya, anda bersedia bekerja pada proyek ini dalam waktu dua bulan dengan upah perharinya Rp.20.000,- dan jenis pekerjaannya yaitu pekerjaan jalan? Kemudian buruh menjawab “ya”, saya bersedia.²¹

²¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 218-219.

Praktek *ijāb dan qabūl* dalam sewa-menyewa mobil yang dilakukan oleh semua informan dalam bentuk pernyataan tulisan dan lisan dengan menghadirkan saksi.

Berdasarkan keterangan di atas maka praktik *ijāb dan qabūl* dalam sewa-menyewa mobil yang dilakukan oleh semua informan di Kemukiman Lambaro Angan telah sah dan memenuhi ketentuan yang dijelaskan dalam KHES yaitu Pasal 295, Pasal 296, Pasal 301, Pasal 303, Pasal 308, dan Pasal 318, mengenai rukun dan syarat *ijarah*, yaitu akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat. Dengan demikian praktik sewa-menyewa mobil ini tidak diragukan keabsahan menurut penulis.

Sewa-menyewa yang diragukan dari keabsahan secara hukum Islam memang perlu ditindaklanjuti sebab hal tersebut bisa menyebabkan kegiatan sewa-menyewa yang dilakukan menjadi sia-sia. Itu tidak perlu terjadi jika calon penyewa dan pihak rental mobil mau saling mengerti dan mengingatkan kekhilafan dan ketidaktahuan akan kejelasan akad transaksi yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisa data yang ditemukan di lapangan serta beberapa data pendukung lainnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- a. Praktek sewa-menyewa mobil ini diawali dengan mengisi formulir akad sebagai bentuk pernyataan kerelaan keduanya. Akad yang digunakan disini adalah akad *ijārah*, dimana pihak pemilik rental (*muajjir*) menyediakan mobil (*ma'jur*) untuk disewakan/dimanfaatkan oleh penyewa (*musta'jir*) dengan harga dan batas waktu yang telah ditentukan oleh kedua pihak baik dengan jaminan atau tanpa jaminan.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap barang sewaan (mobil) yang hilang adalah bahwa tanggung-jawab kehilangan objek *ijārah* sepenuhnya ditanggung oleh penyewa kecuali diatur lain dalam akad, sedangkan kerusakan barang sewaan (*ma'jur*) karena kelalaian penyewa (*musta'jir*) adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad dan apabila *ma'jur* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian *musta'jir*, maka *muajjir* wajib menggantinya, serta apabila dalam akad *ijārah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan *ma'jur* maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka yang dijadikan hukum.
- c. Keabsahan akad dalam sewa-menyewa mobil sudah memenuhi rukun yaitu *sighat* berupa *ijab qabul* secara tulisan dan lisan yang sudah membudaya, pihak yang berakad (*'aqid*) yakni orang yang mempunyai kecakapan bertindak secara hukum,

yaitu baligh, berakal sehat dan adanya unsur kerlaan para pihak. Sedangkan pada objek akad berupa manfaat dari mobil bukan kepemilikannya.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan terhadap praktik sewa-menyewa mobil di Kemukiman Lambaro Angan Kecamatan Darussalam maka penyusun ingin memberikan saran:

- a. Pemilik mobil dan calon penyewa harus saling terbuka terhadap barang apa yang disewakan dan sebagai penyewa juga menjelaskan akan dipergunakan sebagai apa kendaraan tersebut agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.
- b. Melakukan evaluasi terhadap penetapan biaya *overtime* ketika pelanggan terlambat mengembalikan kendaraan. Besarnya biaya harus disebutkan pada awal perjanjian juga sehingga penyewa tidak merasa dirugikan.
- c. Pemilik rental mobil di Kemukiman Lambaro Angan juga harus memperketat pelayanan di bidang pergadaian maupun persewaan kendaraan.
- d. Pihak pemilik rental di Kemukiman Lambaro Angan harus selektif terhadap orang yang ingin meminjam kendaraan agar tidak terjadi wanprestasi pada salah satu pihak.
- e. Meninjau ulang format perjanjian kendaraan dengan mempertimbangkan status kepemilikan kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ala al-Din al-Kasani. *al-Bada’i ash-Shana’i’u fi Tartib asy-Syara’i*. Jilid IV. Beirut: Dar al-fikr, {tt}), Juz IV. hlm.176 dikutip dari Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al Fikr. 1989.
- Abdul Azis Dahlan, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*. jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve. 1996.
- Abdul Halim Hasan Binjai. *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: Kencana. Cet. 1. 2006.
- Abdul Karim Zaidan. *Al-Wajizu fi Ushul Fiqh*. Cet. 7 Beirut: ar-Risalah. 1998.
- Abdul R Saliman. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. Bandung : PT. Alumni. 1986.
- Abdullah Abdul Husain At-Tariqi. *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2004.
- Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. *Al-Mughniy*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abi Yahya Zakkaria al-Anshari. *Fath al-Wahab*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz I.
- Ahmadi Miru. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani. *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhar*. Judul Asli “*Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*”. Jilid 13. Jakarta: Pustaka Azzam. Cet. 2. 2007.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Chairuman Pasaribu dan Surawardi K.Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Dede Rosyada. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet 5. 1999.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

- Fathurrahman Djamil. *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mriam Darus Badrul Zaman*. Bandung: PT Cipta Adiya Bhakti. 2001.
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Handri Raharjo. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2009.
- Husaini Mansur. *Dimensi Perbankan dalam Al Qur'an*. Jakarta Selatan: PT. Visi Cita Kreasi. Cet 1. 2007.
- J. Satrio. *Hukum Perikatan*. Bandung : Alumni. 1999.
- M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni. 1986.
- Mardani. *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi Pertama)*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Mariam Darus Badrulzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
- Marzuki Abu Bakar. *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh. 2013.
- Maulana Hasanudin. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kenacana Prenada Media Group. 2012.
- Muchlis Usman. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Muhammad al-Amin Bin Muhammad Bin al-Muhtar al-Jukni al-Syngkity. *At Waul Bayan Fi Idlohil Qur'an Bil Qur'an*. Jilid 19. Bairut: Darul Fikr. 1995.
- Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy. *Mughniy al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz II. 1958.
- Muhammad Amin Syairb Ibnu 'Abidin. *Radd al-Muhtar 'Ala ar-Durr al-Muhktar Syarh Tanwil Abshar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Juz IX. 2003.
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Beirut: Dar al-Fikr. 1995.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah. Ed. 5. 2007.

- Muhammad bin MukarramibnMazhur al-Ifriqi al-Mishri.*Lisanal- 'Arab*.Beirut: Dar Shadir, (t.t), Juz I.
- Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiniy. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid II. Beirut: Dar al- Fikr. 2004.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institute. 1999.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*.Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2004.
- Nasrun Haroen. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. Cet. 2. 2007.
- P.N.H. Simanjuntak. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1999.
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Peradatan*. Jakarta : PT Intermasa.1985.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Rahmat S.S. Soemadipradja. *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program. 2010.
- Rozalinda. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah*. Padang: Hayfa Press. Cet. 1. 2005.
- Saydiy Ahmad al-Dardir Abu al-Barakat.*Al-Syarh al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunah. Jilid III*. Jakarta: Al-I'tishom. 2008.
- Soedharyo Soimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. cet. X. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1995.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.
- Wahbah al-Zuhailiy. *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*. Jilid IV . Beirut: Dar al Fikr. 1989.

- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Penerbit Sumur Bandung. 1979.
- Yulia Andriani. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Benang Pada Akad Ijārah Antara Pemilik Dengan Pengrajin Sulaman (Skripsi)*. Padang: IAIN IB. 2009.
- Yusuf Qardhawi. *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam. Judul asli "Daural Qiyam Wal Akhlaq fil Istishadil Islami"*. Jakarta: Robbani Press. 1997.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 177/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
- b. Dr. Mizaj, Lc., MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Ismu Haidar

N I M : 121309979

Prodi : HES

J u d u l : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Akad Dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus Di Kemukiman Lambaro Angan, Darussalam - Aceh Besar)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Mei 2017

Dekan,


Khaliruddin

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3735/Un.08/FSH.I/11/2017

21 November 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. CV OKI Rent Car
2. Pimpinan Al-Mubarakah Rental
3. Pimpinan Zaki Rental

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ismu Haidar
NIM : 121309979
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / IX (Sembilan)
Alamat : Lambada Pekan, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Keabsahan Akad Dalam Praktik Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan , Darussalam, Aceh Besar)** , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ismu Haidar
2. Tempat/tanggal lahir : Aceh Besar/18 Agustus 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/121309979
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jln. Lambaro Angan, Desa Lambada Peukan,
Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.
9. Orang tua
 - a. Ayah : Abdul Halim (alm)
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Ibu : Syamsidar AR
 - d. Pekerjaan : IRT
 - e. Alamat : Jln. Lambaro Angan, Desa Lambada Peukan,
Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.
10. Pendidikan
 - a. SD : MIN Tungkob Aceh Besar Tahun 2007
 - b. SMP : MTsS Al-Manar Aceh Besar Tahun 2010
 - c. SMA : MAN Model Banda Aceh Tahun 2013
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah Tahun 2013 s/d 2017.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 12 Desember 2017
Penulis,

Ismu Haidar

Nama : Muhajir, S.Pd.I
Jabatan : Pimpinan Al-Mubarakah Rental
Tempat : Jln. Lambaro Angan, Gampong Lambada Peukan, Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar
Tanggal : 14 November 2017

Daftar Wawancara:

1. Sejarah singkat mulai berdirinya perusahaan Al-Mubarakah Rental?
2. Bagaimanakah proses perkembangan perusahaan Al-Mubarakah Rental dan Akad apa yang digunakan pada proses penyewaan?
3. Apa saja syarat-syarat yang diberikan oleh pihak Al-Mubarakah Rental kepada penyewa (orang dekat dengan orang jauh) dan Bagaimana perbedaan keduanya?
4. Bagaimana jika terjadi kerusakan/kecelakaan dan atau kehilangan objek sewa (mobil) serta bagaimana penyelesaiannya?
5. Apa masalah dan kendala pada sistem penyewaan di Al-Mubarakah Rental?

Nama : Wilda Fajri. SP
Jabatan : Karyawan Al-Mubarakah Rental
Tempat : Jln. Lambaro Angan, Gampong Lambada Peukan, Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar
Tanggal : 15 November 2017

Daftar Wawancara:

1. Sejarah singkat mulai berdirinya perusahaan Al-Mubarakah Rental?
2. Bagaimanakah proses perkembangan perusahaan Al-Mubarakah Rental dan Akad apa yang digunakan pada proses penyewaan?
3. Apa saja syarat-syarat yang diberikan oleh pihak Al-Mubarakah Rental kepada penyewa (orang dekat dengan orang jauh) dan Bagaimana perbedaan keduanya?
4. Bagaimana jika terjadi kerusakan/kecelakaan dan atau kehilangan objek sewa (mobil) serta bagaimana penyelesaiannya?
5. Apa masalah dan kendala pada sistem penyewaan di Al-Mubarakah Rental?

Nama : Yusra Marzuki, A.md
Jabatan : Karyawan Al-Mubarakah Rental
Tempat : Jln. Lambaro Angan, Gampong Lambada Peukan, Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar
Tanggal : 16 November 2017

Daftar Wawancara:

1. Sejarah singkat mulai berdirinya perusahaan Al-Mubarakah Rental?
2. Bagaimanakah proses perkembangan perusahaan Al-Mubarakah Rental dan Akad apa yang digunakan pada proses penyewaan?
3. Apa saja syarat-syarat yang diberikan oleh pihak Al-Mubarakah Rental kepada penyewa (orang dekat dengan orang jauh) dan Bagaimana perbedaan keduanya?
4. Bagaimana jika terjadi kerusakan/kecelakaan dan atau kehilangan objek sewa (mobil) serta bagaimana penyelesaiannya?
5. Apa masalah dan kendala pada sistem penyewaan di Al-Mubarakah Rental?

Nama : Ziyauzzaki
Jabatan : Pimpinan Zaky Rental
Tempat : Jln. Lambaro Angan, Gampong Lambaro Sukon, Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar
Tanggal : 17 November 2017

Daftar Wawancara:

1. Sejarah singkat mulai berdirinya perusahaan Zaky Rental?
2. Bagaimanakah proses perkembangan perusahaan Zaky Rental dan Akad apa yang digunakan pada proses penyewaan?
3. Apa saja syarat-syarat yang diberikan oleh pihak Zaky Rental kepada penyewa (orang dekat dengan orang jauh) dan Bagaimana perbedaan keduanya?
4. Bagaimana jika terjadi kerusakan/kecelakaan dan atau kehilangan objek sewa (mobil) serta bagaimana penyelesaiannya?
5. Apa masalah dan kendala pada sistem penyewaan di Zaky Rental?

Nama : Afdhalur Rahmatillah, SE
Jabatan : Karyawan Zaky Rental
Tempat : Jln. Lambaro Angan, Gampong Lambaro Sukon, Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar
Tanggal : 18 November 2017

Daftar Wawancara:

1. Sejarah singkat mulai berdirinya perusahaan Zaky Rental?
2. Bagaimanakah proses perkembangan perusahaan Zaky Rental dan Akad apa yang digunakan pada proses penyewaan?
3. Apa saja syarat-syarat yang diberikan oleh pihak Zaky Rental kepada penyewa (orang dekat dengan orang jauh) dan Bagaimana perbedaan keduanya?
4. Bagaimana jika terjadi kerusakan/kecelakaan dan atau kehilangan objek sewa (mobil) serta bagaimana penyelesaiannya?
5. Apa masalah dan kendala pada sistem penyewaan di Zaky Rental?

Nama : Muntasyir
Jabatan : Karyawan Zaky Rental
Tempat : Jln. Lambaro Angan, Gampong Lambaro Sukon, Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar
Tanggal : 19 November 2017

Daftar Wawancara:

1. Sejarah singkat mulai berdirinya perusahaan Zaky Rental?
2. Bagaimanakah proses perkembangan perusahaan Zaky Rental dan Akad apa yang digunakan pada proses penyewaan?
3. Apa saja syarat-syarat yang diberikan oleh pihak Zaky Rental kepada penyewa (orang dekat dengan orang jauh) dan Bagaimana perbedaan keduanya?
4. Bagaimana jika terjadi kerusakan/kecelakaan dan atau kehilangan objek sewa (mobil) serta bagaimana penyelesaiannya?
5. Apa masalah dan kendala pada sistem penyewaan di Zaky Rental?

Nama : Arifin
Jabatan : Pimpinan Oki Rent Car
Tempat : Jln. Lambaro Angan, Gampong Miruek Taman, Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar
Tanggal : 21 November 2017

Daftar Wawancara:

1. Sejarah singkat mulai berdirinya perusahaan Oki Rent Car?
2. Bagaimanakah proses perkembangan perusahaan Oki Rent Car dan Akad apa yang digunakan pada proses penyewaan?
3. Apa saja syarat-syarat yang diberikan oleh pihak Oki Rent Car kepada penyewa (orang dekat dengan orang jauh) dan Bagaimana perbedaan keduanya?
4. Bagaimana jika terjadi kerusakan/kecelakaan dan atau kehilangan objek sewa (mobil) serta bagaimana penyelesaiannya?
5. Apa masalah dan kendala pada sistem penyewaan di Oki Rent Car?

Nama : Zulfani
Jabatan : Wakil pimpinan Oki Rent Car
Tempat : Jln. Lambaro Angan, Gampong Miruek Taman, Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar
Tanggal : 22 November 2017

Daftar Wawancara:

1. Sejarah singkat mulai berdirinya perusahaan Oki Rent Car?
2. Bagaimanakah proses perkembangan perusahaan Oki Rent Car dan Akad apa yang digunakan pada proses penyewaan?
3. Apa saja syarat-syarat yang diberikan oleh pihak Oki Rent Car kepada penyewa (orang dekat dengan orang jauh) dan Bagaimana perbedaan keduanya?
4. Bagaimana jika terjadi kerusakan/kecelakaan dan atau kehilangan objek sewa (mobil) serta bagaimana penyelesaiannya?
5. Apa masalah dan kendala pada sistem penyewaan di Oki Rent Car?

Nama : Safrijal
Jabatan : Karyawan Oki Rent Car
Tempat : Jln. Lambaro Angan, Gampong Miruek Taman, Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar
Tanggal : 23 November 2017

Daftar Wawancara:

1. Sejarah singkat mulai berdirinya perusahaan Oki Rent Car?
2. Bagaimanakah proses perkembangan perusahaan Oki Rent Car dan Akad apa yang digunakan pada proses penyewaan?
3. Apa saja syarat-syarat yang diberikan oleh pihak Oki Rent Car kepada penyewa (orang dekat dengan orang jauh) dan Bagaimana perbedaan keduanya?
4. Bagaimana jika terjadi kerusakan/kecelakaan dan atau kehilangan objek sewa (mobil) serta bagaimana penyelesaiannya?
5. Apa masalah dan kendala pada sistem penyewaan di Oki Rent Car?